

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS “BAGI RUSA” DI DESA KEMUJA KECAMATAN
MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI BANGKA BELITUNG
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rubbani

NIM 19210183



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS “BAGI RUSA” DI DESA KEMUJA KECAMATAN
MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI BANGKA BELITUNG
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rubbani

NIM 19210183



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rada tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS “BAGI RUSA” DI DESA KEMUJA KECAMATAN
MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI BANGKA BELITUNG
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Desember 2023



Penulis

Muhammad Rubbani

NIM. 19210183

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rubbani NIM : 19210183 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS “BAGI RUSA” DI DESA KEMUJA KECAMATAN
MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI BANGKA BELITUNG
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhisyarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 15 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamamad Rubbani, NIM 19210183 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS “BAGI RUSA” DI DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI BANGKA BELITUNG
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023

Dengan penguji :

Syabbul Bachri, M.HI.

NIP. 19850505201801102

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

NIP. 197306031999031001


Faridatus Suhadak, M.HI.

NIP. 197904072009012006



(.....)

Ketua



(.....)

Sekretaris



(.....)

Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2023
Dekan,

Prof. Dr. Suifronan, M.A., CAHRM
NIP. 1970822200501 003

MOTTO

{يُظَلَّمُونَ لَا وَهُمْ مِثْلَهَا إِلَّا يُجْزَىٰ فَلَا بِالسَّيِّئَةِ جَاءَ وَمَنْ أَمْتَاهَا عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ }

Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi)

Surat Al-An'am: 160

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillah, penulis ucapkan rasa Syukur serta puji kepada Allah SWT, tuhan yang maha esa yang telah memberikan segala nikmat hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa pula, shalawat serta salam terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang penulis harapkan syafaat dan sebagai tauladan bagi umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menulis skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan hanya penulis yang Menyusun penulisan ini, ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh Sebab itu penulis menyampaikan trimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA. selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Errik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memotivasi setiap perjalanan selama perkuliahan
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, ilmunya serta motivasi untuk penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji Sekripsi ini di Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Orang tua penulis, ayah Suriono dan mamak Arniati serta segenap keluarga besar terutama kakek dan nenek yang telah mendukung perkuliahan penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan mendoakan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen yang mengajar di Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 yang memberikan motivasi hingga terselesainya skripsi ini
10. Keluarga besar ISBA Malang yang memberikan pengalaman, ilmu, dan sering mengingatkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar IAMQ Malang yang juga yang telah menemani selama berada di Malang.
12. Keluarga Besar Al-Faqih dan Rayon Radikal Al-faruq, yang telah berbagi pengalaman, motivasi dan kenangan selama perkuliahan.
13. The Mael Crew yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharganya kepada penulis selama perkuliahan.

14. Grup Best Friend Forever yang menemani perjalanan selama penelitian skripsi ini dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini
15. Kepada teman KKM yang telah memberikan pengalaman dalam ilmu sosial Masyarakat selama perkuliahan.
16. Kepada perangkat Desa Kemuja dan narasumber yang telah mensupport penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan.

Yang terakhir penulis memohon kepada Allah SWT, penulis memohon semoga penulis dapat terus belajar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan dijadikan amal ibadah selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 13 Desember 2023



Muhammad Rubbani

Pedoman Transliterasi

Pada setiap penulisan karya ilmiah, seperti skripsi, penggunaan pedoman transliterasi sangat penting. Pedoman transliterasi digunakan untuk menulis huruf Bahasa Arab dalam huruf Latin, sehingga hasilnya dapat dibaca dalam Bahasa Indonesia. Ini tidak berarti menerjemahkan teks dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, tetapi lebih mengenai cara menggambarkan bunyi huruf Arab dalam huruf Latin.

Pedoman transliterasi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam, didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKP) yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 1988, dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Buku "*A Guide to Arabic Transliteration*" adalah referensi resmi untuk transliterasi huruf Arab dalam huruf Latin sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti pedoman transliterasi ini, penulis dapat memastikan bahwa huruf Arab ditulis dengan benar dan bahwa pembaca dapat memahami teks Bahasa Arab dalam karya ilmiah mereka.

Berikut merupakan konsonan dari pedoman transliterasi dari Arab ke Indonesia yang berlaku:

Alfabet Arab	Alfabet Indonesia	Alfabet Arab	Alfabet Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f

ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	هـ	h
س	s	و	w
ش	sh	ي	y
ص	ṣ		
ض	ḍ		

Menurut pedoman transliterasi, huruf hamzah terapat "ء" biasanya hanya diterjemahkan jika ada dalam kata, huruf "إ" dan "آ" dianggap sama dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan sebagai "i", dan huruf "ئ" dan "ؤ" hanya diterjemahkan jika ada dalam kata. Ini merupakan huruf-huruf yang sesuai dengan *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat. Pada Bahasa arab tidak mengenal yang namanya huruf kapital, akan tetapi apabila diubah ke dalam bahasa Indonesia contohnya nama orang diubah huruf kapital. Jangan menambahkan atau menghilangkan spasi dan tanda baca tersebut saat menulis spasi dan tanda baca. Biarkan mereka sesuai dengan penulisan arabnya.

1. Huruf Kapital: • Hanya huruf pertama kata yang harus diubah menjadi huruf kapital.
2. Spasi dan Tanda Baca: Jangan tambahkan atau hilangkan spasi atau tanda baca ke teks Arab sebagaimana adanya.
3. Vokal Pendek: Vokal pendek seperti kasrah, fathah, dan dammah biasanya tidak perlu ditransliterasi ke dalam huruf Latin kecuali dalam kasus khusus.
4. Huruf Khusus Arab: Beberapa huruf Arab memiliki bentuk khusus di awal, tengah, atau akhir kata.
5. Huruf Alif Wasl dan Hamzah: Huruf Alif wasl (ا) dan hamzah (ء) yang muncul di awal kata biasanya tidak perlu ditransliterasi, kecuali jika diharuskan oleh pedoman tertentu dari penerbit. Pastikan untuk mengikuti bentuk yang benar sesuai dengan aturan transliterasi LC.
6. Huruf I'jam (Weight): Dalam teks Arab, tanda i'jam (diakritik) harus dipertahankan dalam transliterasi.
7. Nama dan Kata Khusus: Nama, tempat, dan kata-kata khusus yang dikenal dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dapat memiliki transliterasi yang sudah diterima umum, bahkan jika tidak sesuai dengan pedoman LC.

8. **Konsistensi:** Pastikan transliterasi konsisten. Jika transliterasi sudah digunakan untuk suatu kata, gunakan transliterasi yang sama setiap kali kata tersebut muncul dalam teks yang sama.
9. **Transliterasi Spesifik Bahasa Arab:** Transliterasi yang spesifik dari kata-kata dalam bahasa Arab Pedoman LC mungkin tidak sesuai dengan ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
Pedoman Transliterasi	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
البحث مستخلص.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kajian Pustaka	10
1. Hukum Kewarisan Islam	10
2. Praktik Pembagian Warisan menurut hukum di Indonesia.....	19
3. Warisan dalam hukum adat di Indonesia	19
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN	22

A. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Lokasi Penelitian.....	23
4. Jenis dan Sumber Data.....	23
5. Metode pengumpulan data.....	25
6. Metode pengelolaan data	27
BAB IV.....	30
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS “BAGI RUSA” SERTA TINJAUAN.....	30
A. PAPARAN DATA	30
1. Gambaran Umum Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat	30
2. Roll Model Pembagian Waris “Bagi Rusa” di Desa Kemuja.....	34
B. Praktik Pembagian Waris “Bagi Rusa” di Desa Kemuja.	39
1. Pengertian waris “Bagi Rusa”.....	39
2. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pembagian Waris “Bagi Rusa”	51
3. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam waris “Bagi Rusa”.....	54
C. Tinjauan Keadilan distributive Aristoteles terhadap Pembagian Waris “Bagi Rusa”.....	56
1. Prinsip proporsionalitas	59
2. Kesetaraan atau keseimbangan	61
3. Hukum yang mengatur pembagian waris “bagi rusa”	66
BAB IV.....	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

ABSTRAK

Muhammad Rubbani, NIM. 19210183, 2023, Praktik Pembagian Waris “Bagi Rusa” Di Desa kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung Prespektif Teori Keadilan Aristoteles, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Kata Kunci: Praktik, Pembagian Warisam

Praktik pembagian waris “Bagi Rusa” mengambil inspirasi dari pembagian hewan hasil buruan pada zaman dahulu. Pembagian waris “Bagi Rusa” ini banyak di Implementasikan dan diterima dengan baik di Desa Kemuja, dan tidak jarang banyak tokoh Masyarakat berbeda pendapat dalam praktik pembagian waris “Bagi Rusa” yang telah dilakukan, karena dianggap menggunakan praktik pemabagian waris yang blum ada legitimasi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori keadilan distributif Aristoteles terkait pembagian waris bagi rusa.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan Kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara tokoh Masyarakat begitupun Masyarakat di Desa tersebut, tokoh agama, guru-guru agama, data dari jurnal, buku, skripsi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini, Pertama praktik pembagian waris bagi rusa merupakan praktik pembagian hewan buruan yang dikonversi ke dalam praktik pembagian waris. Praktik pembagian waris "Bagi Rusa" diterapkan. Kemudian, melalui persetujuan, waris rusa dibagi berdasarkan strata. Dimulai dari anak pertama, anak kedua dan seterusnya. kedua praktik pembagian waris “bagi rusa” dalam pembagian harta warisan yang dilakukan di desa kemuja dalam tinjauan Aristoteles sudah memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada. Beberapa unsur tersebut yakni, pertama, prinsip proporsionalitas, bahwa untuk memandang keadaan ahli waris dan mendapatkan bagian yang berbeda dalam pembagian harta warisannya. Kedua kesetaraan dan keseimbangan, dalam Pembagian waris “Bagi Rusa” ini tidak mempunyai kesetaraan, bahkan dalam pembagian waris “Bagi Rusa” mengundang langsung tokoh agama untuk menjadi hakim dalam pembagian waris “bagi rusa” agar ada keseimbangan dalam pembagiannya. Ketiga, praktik pembagian waris “bagi rusa sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

ABSTRACT

Muhammad Rubbani, NIM. 19210183, 2023, The Practice of Inheritance Distribution "for Deer" in Kemuja Village, Mendo Barat District, Bangka Regency, Bangka Belitung Province, Aristotle's Theory of Justice Perspective, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State University Malang.

Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Keywords: Practice, Inheritance Division

The practice of inheritance distribution "for Deer" takes inspiration from the division of hunted animals in ancient times. The distribution of inheritance "Bagi Rusa" is widely implemented and well received in Kemuja Village, and it is not uncommon for many community leaders to disagree in the practice of distributing inheritance "Bagi Rusa" that has been carried out, because it is considered to use the practice of inheritance distribution which has no legal legitimacy. This study aims to find out how Aristotle's theory of distributive justice reviews related to the distribution of inheritance for deer.

This research method uses empirical research with a qualitative approach. The data obtained in this study were obtained from interviews with community leaders as well as people in the village, religious leaders, religious teachers, data from journals, books, theses, and scientific papers related to this research.

The results of this study, First, the practice of inheritance distribution for deer is the practice of dividing game animals which are converted into inheritance distribution practices. The practice of dividing the inheritance "For Deer" is applied. Then, through consent, the inheritance of deer is divided by strata. Starting from the first child, the second child and so on. Second, the practice of dividing inheritance "for deer" in the distribution of inheritance carried out in Kemuja Village in Aristotle's review already meets the elements of justice. Some of these elements are, first, the principle of proportionality, that to look at the state of heirs and get a different share in the distribution of their inheritance. Both equality and balance, in the division of inheritance "For Deer" does not have equality, even in the division of inheritance "For Deer" directly invites religious figures to be judges in the distribution of inheritance "for deer" so that there is balance in the division. Third, the practice of distributing inheritance "to deer is in accordance with article 183 of the Compilation of Islamic Law.

البحث مستخلص

، ميندو ويست منطقة ، كيموجا قرية في "للغزلان" الميراث توزيع ممارسة ، 2023 ، NIM. 19210183 ، رباني محمد ، الإسلامية الأسرة قانون دراسة برنامج ، أطروحة ، للعدالة أرسطو نظرية منظور ، بيليتونج بانجكا مقاطعة ، ريجنسي بانجكا .مالانج ، الحكومية إبراهيم مالك مولانا جامعة ، الشريعة كلية
ماجستير المحمدي، زين .د :المشرف

الميراث قسمة الممارسة، :المفتاحية الكلمات

تستلهم ممارسة توزيع الميراث "للغزلان" من تقسيم التي يتم اصطيادها في العصور القديمة .يتم على نطاق واسع ويتم استقباله بشكل جيد في قرية "Bagi Rusa" تنفيذ توزيع الميراث وليس من غير المؤلف أن يختلف العديد من قادة المجتمع في ممارسة توزيع ، Kemuja التي تم تنفيذها ، لأنه يعتبر استخدام ممارسة توزيع الميراث التي ليس "Bagi Rusa" الميراث لها شرعية قانونية .تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية مراجعة نظرية أرسطو للعدالة التوزيعية المتعلقة بتوزيع الميراث على الغزلان

تستخدم طريقة البحث هذه البحث التجريبي مع نهج نوعي .تم الحصول على البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة من مقابلات مع قادة المجتمع وكذلك الناس في القرية ، والزعماء الدينيين ، والمعلمين الدينيين ، والبيانات من المجلات والكتب والأطروحات والأوراق العلمية المتعلقة بهذا البحث .

نتائج هذه الدراسة ، أولاً ، ممارسة توزيع الميراث للغزلان هي ممارسة تقسيم اللعبة التي يتم تحويلها إلى ممارسات توزيع الميراث .يتم تطبيق ممارسة تقسيم الميراث "للغزلان" .ثم ، من خلال الموافقة ، يتم تقسيم ميراث الغزلان حسب الطبقات .بدءاً من الطفل الأول والطفل الثاني وهلم جرا .ثانياً ، ممارسة تقسيم الميراث "للغزلان" في توزيع الميراث التي تمت في قرية كيموجا في مراجعة أرسطو تلبي بالفعل عناصر العدالة .بعض هذه العناصر هي ، أولاً ، مبدأ التناسب ، أن ننظر إلى حالة الوراثة والحصول على حصة مختلفة في توزيع ميراثهم .كل من المساواة والتوازن ، في تقسيم الميراث "للغزلان" ليس له مساواة ، حتى في تقسيم الميراث "للغزلان" يدعو مباشرة الشخصيات الدينية ليكونوا قضاة في توزيع الميراث "للغزلان" بحيث يكون هناك توازن في التقسيم .ثالثاً ، ممارسة توزيع الميراث "على الغزلان" تتفق مع المادة 183 من مجموعة الشريعة الإسلامية

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan terkait kewarisan, pada syariat Islam menjadi sesuatu yang dipehatikan, karena apabila merasa tidak adil dalam pembagian oleh sebelah pihak maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Syariat Islam mengatur sebaik mungkin dengan pembagian yang dijelaskan pada ayat 11 surat An-nisa'. Peraturan di Indonesia juga menerapkan syariat Islam dalam pembagian waris yaitu buku dua Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dua puluh dua pasal yang membahas terkait kewarisan¹. Praktik pembagian warisan di Indonesia mempunyai model model tertentu akan tetapi ada tiga model yang banyak dikenal dimasyarakat yaitu parental, patrilineal, dan matrilineal, pada sistem kekerabatan ini mempunyai model pembagian yang berbeda. Daerah Bangka merupakan suku melayu yang menganut sistem matrilineal. Sistem kekerabatan ini menggunakan garis perempuan sebagai garis keturunan yang akan menjadi ahli waris utama dalam keluarga.

Dalam pembagian waris di Indonesia mempunyai ragam model pembagian waris, karena di Indonesia memiliki banyak adat, di Bangka terdapat Praktik pembagian waris dengan pembagian waris “Bagi rusa” merupakan kebiasaan masyarakat dipakai dalam pembagian waris di Desa Kemuja. Praktik “Bagi

¹ Azka Anwar and Syamsul Bahri, “Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 33–48.

rusa” ini filosofinya yakni pada zaman dahulu masyarakat Bangka selalu berburu untuk menangkap hewan seperti rusa, kijang, kancil, pelanduk, dan hewan lain yang halal ke dalam hutan. Kemudian seiring perkembangan waktu praktik pembagian hewan buruan ini menjadi model untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan. Dengan pertimbangan kesepakatan, adil dan peran di antara anggota keluarga tersebut.

Melihat dari implementasi yang dilakukan pembagian waris “Bagi rusa” ini, diterima dengan baik di masyarakat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan bahwasanya meskipun pembagian waris rusa menjadi salah satu opsi pembagian waris di Desa Kemuja tak jarang banyak tokoh masyarakat yang berbeda pendapat dalam pembagian waris “Bagi rusa” tersebut, karna dianggap mendahulukan suatu hal yang belum ada legitimasi hukum baik itu pada hukum Islam atau yang terdapat pada peraturan terkait kewarisan yang diatur di Indonesia sekalipun.

Dalam KHI sendiri semua pembagian waris yang berbasis kebiasaan yang diterapkan di masyarakat harus mendahului pembagian waris secara Islam atau KHI dulu, baru kemudian jika memang meminta pembagian waris “Bagi rusa” yang secara garis besar, hampir sama dengan pembagian waris sama rata, atau secara kekeluargaan. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan dalam pembagian waris rusa bertentangan dengan sistem kekeluargaan matrilineal yang dianut oleh suku melayu di Bangka dan tidak mendahulukan pembagian waris

secara Islam atau Faroidh/KHI, tetapi langsung melakukan pembagian waris rusa.

Dalam Islam pembahsan terkait ahli waris serta warisan (harta peninggalan) telah diatur terlebih dahulu dalam Al-Quran..² Dalam Al-Qur'an, AL-Hadits, tidak dijelaskan adanya pembagian yang sesuai dengan andil dan peran dari jumlah harta waris. Praktik “Bagi rusa” di Desa Kemuja merupakan praktik dari zaman dahulu. Yaitu mendapatkan hak waris yang sama, meski di Indonesia banyak tokoh yang berpendapat terkait kewarisan salah satunya Munawir Sjadzali, yang mengatakan bahwa seharusnya mendahulukan hukum Islam dalam pembagian kewarisan.³ Praktik “Bagi rusa” ini juga bertentangan dengan pendapat Quraish Syihab yang berpendapat dalam tafsir Al-Misbah pendapat beliau dalam buku tafsir ini yaitu, pembagian kewarisan sudah ditetapkan terlebih dahulu dan harus diikuti karena langsung ditentukan dalam Al-Quran.⁴

Dari penjelasan diatas penelitian ini melibatkan beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pembagian waris yang berbeda-beda, yaitu praktik “Bagi rusa” di Desa Kemuja, praktik bagi waris yang diatur dalam pasal 176 KHI dan pendapat Munawir sjadzali yang mengatakan bahwa seharusnya hak perempuan mendapatkan hak waris sama rata. Tapi dari penelitian ini memusatkan praktik “Bagi rusa” sebagai objek penelitian. Karena praktik pembagian waris “Bagi

² Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'id* (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014), 1.

³ Rodiah, *Studi Al-Qur'an Metode Dan Konsep* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), 153.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 368.

rusa” membagi warisan dengan andil atau peran ahli waris dengan pembagian yang sama dan berdasarkan kesepakatan Ahli Waris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian warisan “Bagi rusa” di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka?
2. Bagaimana tinjauan teori keadilan distributive Aristoteles terkait pembagian waris rusa di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik dari pembagian warisan “Bagi rusa”.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Distributive Justice* pada pembagian waris “Bagi rusa” secara sistematis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui Masalah dari praktik pembagian warisan “Bagi rusa”, agar bisa dijadikan pedoman untuk melakukan praktik pembagian “Bagi rusa” di Desa Kemuja.

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini harapan peneliti dapat memberikan gagasan-gagasan baru yang kaitannya dengan Hukum Keluarga Islam, juga Tentang Hukum Kewarisan yang ada di Indonesia.

2. Praktis

Pada penelitian ini bisa dijadikan referensi akademis dalam pemahaman tentang sistem kewarisan pembagian waris “Bagi rusa”. Karena perlu adanya edukasi kembali terhadap pembagian waris “Bagi rusa” kepada masyarakat yang menggunakan pembagian ini karena banyaknya pendapat dan belum pernah ditulis, yang hanya mengandalkan pendapat yang turun menurun dari setiap tokoh agama pada setiap daerah di Bangka Belitung.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang terstruktur secara sistematis untuk membahas masalah yang relevan. Bab pertama, yang disebut Pendahuluan, berfungsi sebagai landasan untuk pemahaman konteks permasalahan. Ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka pembahasan. Bab Pendahuluan juga membahas konsep dasar warisan dan memberikan tinjauan tentang hukum waris adat serta ketentuan waris yang berlaku di Indonesia.

Bab kedua menjelaskan hasil kajian terdahulu terkait pembagian warisan kepada ahli waris. Ini juga membentuk kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji pembagian warisan "Bagi rusa," yang merupakan

fenomena di Desa Kemuja. Penggunaan kerangka ini membantu peneliti dalam mengelompokkan dan memahami data.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Ini mencakup jenis penelitian (penelitian hukum empiris), pendekatan yang digunakan (antropologi hukum), dan lokasi penelitian (Desa Kemuja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku pembagian warisan "Bagi rusa." Bab ini menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilaksanakan.

Bab empat berisi presentasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan literatur. Data ini digunakan untuk menganalisis praktik pembagian warisan "Bagi rusa" di Desa Kemuja.

Bab terakhir, yaitu bab penutup, berfungsi sebagai tempat untuk mengevaluasi hasil penelitian. Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan temuan penelitian mengenai praktik pembagian warisan "Bagi rusa" yang telah diamati

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkaya wawasan pembaca dan memperkuat kerangka teoritis penelitian ini, kami mengidentifikasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk kami tinjau. Beberapa contoh penelitian yang akan kami ringkas dan gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini mencakup:

1. Iska Asrawati⁵, Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat dalam Adat Semendo Perspektif Urf," disusun oleh seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka penelitian lapangan, dan tidak melibatkan analisis statistik yang ketat. Fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji praktik pembagian warisan anak angkat dalam masyarakat Semendo, yang sering kali mirip dengan pembagian warisan anak kandung. Penelitian ini lebih khusus lagi difokuskan pada kasus anak angkat di daerah Semendo Darat Tengah, di mana anak angkat diberikan hak atas harta milik orang tua angkat mereka, dan diperlakukan seolah-olah mereka adalah anak kandung dari orang tua angkat tersebut. Anak angkat di daerah

⁵ Health Sciences, "Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf," 2016, 1–23.

ini juga memiliki tanggung jawab yang setara dengan anak kandung, termasuk merawat orang tua angkat hingga saat mereka meninggal dunia.

2. Wahyu Muszdalifi⁶, Judul tesis magister dari Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berjudul "Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan dalam Prespektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur," mengambil studi kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Katanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Brebes. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan fokus utamanya adalah mengulas bagaimana penduduk mayoritas Desa Karangmalang menerapkan adat Sapikulan Renggondong dalam pembagian harta warisan. Dalam adat ini, pembagian warisan didasarkan pada kemampuan individu, tanpa memandang jenis kelamin, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menegaskan kesetaraan di antara ahli waris. Prinsip utama yang ditekankan adalah kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat, dan masing-masing ahli waris diakui atas karakteristik unik mereka. Proporsi antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris adalah seimbang, yaitu 1:1, atau

⁶ Wahyu Muszdalifi, "Praktek Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

didasarkan pada jenis warisan yang akan diberikan kepada penerima. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Karangmalang tidak membedakan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena dianggap bahwa hak-hak keduanya tidak dibatasi, menghasilkan pembagian yang lebih merata. Praktik ini telah berlangsung lama dan dianggap sebagai tradisi, adat, atau 'urf yang terakar kuat dalam masyarakat.

3. Moh.Ikhwan Mufti⁷, Seorang mahasiswa dari Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan penelitian dengan judul "Kesetaraan Pembagian Warisan dalam Adat Bawean Gersik, Jawa Timur." Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengeksplorasi interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pembagian harta warisan berdasarkan Adat Bawean. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktik pembagian warisan berdasarkan hukum musyawarah, mufakat, dan tradisi Adat Bawean, terdapat perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketika ada keinginan untuk menerapkan waris, baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan secara setara.

⁷ Moh Ikhwan Mufti, "Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gersik Jawa Timur" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Iska Asrawati ⁸ , Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Bengkulu	“Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf”	Sama-sama meneiti tentang pembagian warisan yakni pembagian warisan sama rata dengan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini difokuskan khusus pengangkatan anak dalam masyarakat Semendo Darat Tengah.
2	Wahyu Muszdalfi ⁹ , mahasiswa hukum Universitas Islam Negri Walisongo jurusan hukum keluarga islam.	Praktik pembagian waris berdasarkan adat sapikulan ronggondongan ditinjau dari prespektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur	Sama melakukan penelitian lapangan, dan difokuskan pada pembagian waris sama rata	Perbedaan dalam penelitian ini yakni terdapat papa objek yang diteliti dan daerah penelitian dilakukan.
3	Moh.Ikhwan Mufti ¹⁰ , Mahasiswa jurusan hukum keluarga islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.	“Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gersik Jawa Timur”	Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam meneliti tentang warisan dan penelitian ini sama sama menggunakan penelitian kualitatif.	Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah objek yang dikaji dan daerah pelaksanaan penelitian.

⁸ Iska Asrawati, “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf” (Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2021).

⁹ Muszdalfi, “Praktek Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggondongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes).”

¹⁰ Mufti, “Kesetaraan Pembagia Waris Dalam Adat Bawean Gersik Jawa Timur.”

B. Kajian Pustaka

1. Hukum Kewarisan Islam

Dalam bahasa arab kata warisan berawal dari waris, terutama dari kata "Al-miirats", yang memiliki arti "pewarisan" atau "penerima warisan". Dalam konteks ini, "waris" mengacu pada segala sesuatu yang diterima atau diwariskan dari satu individu ke individu lainnya setelah individu pertama tersebut meninggal dunia. Konsep dasar kewarisan adalah perpindahan hak kewarisan kepada orang yang menerimanya, biasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu hukum Islam dan hukum perdata. Menurut hukum Islam, "al-miirats" mengacu pada orang yang menerima harta warisan dari ahli waris atau jumlah yang diterima sesuai dengan undang-undang Islam. Ini adalah hak hukum yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia untuk menggunakan uang, tanah, atau barang lainnya yang mereka wariskan. Ahli waris memiliki hak untuk menggunakan, mengawasi, atau melakukan tindakan hukum

yang berkaitan dengan harta tersebut sesuai dengan peraturan syariah yang berlaku.¹¹

Dalam konteks hukum Islam versi tradisional, kata-kata seperti "waris" dan "kewarisan" sering digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata-kata "ke" dan "an". Dalam situasi tertentu, kata-kata dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam daftar arti pertama, kata-kata tersebut mengacu pada individu atau kelompok orang yang menerima warisan, sedangkan dalam daftar arti kedua, kata-kata tersebut mengacu pada proses peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup dan dianggap berhak menurut hukum. Dalam hal ini, kata-kata tersebut mencerminkan dua aspek penting dari hukum waris Islam: penerimaan warisan oleh ahli waris dan proses hukum yang diperlukan untuk memberikan warisan kepada pihak yang masih hidup.¹²

Idris Djakfar dan Taufik menjelaskan bahwa pewarisan adalah proses transfer hak-hak individu pewaris berupa harta kepada ahliwarisnya, seperti keluarga dekat atau anak-anak, berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya, yaitu ketentuan al-Quran yang menjadi dasar

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 4..

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam Islam, dikatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan membagi warisan dengan perbandingan 2:1, artinya anak perempuan menerima setengah dari anak laki-laki. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak perempuan menerima porsi yang lebih kecil dari warisan dibandingkan dengan anak laki-laki.¹⁴ Dijelaskan juga dalam an nisa ayat 14 yakni :

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۖ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ ١٤

Artinya: Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa hukum tersebut merupakan ketentuan ketentuan yang berlaku bagi semua umatnya, bahwa umatnya harus taat kepada ketentuan yang berlaku dan Allah telah menjanjikan nya surga yang didalamnya terdapat sungai

¹⁴ Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (2020): 115, <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>.

sungai dan juga neraka bagi orang-orang yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Oleh sebab itu ayat tersebut merupakan lanjutan dari ketentuan pembagian warisan. Dan itu merupakan ketentuan yang harus diikuti karena apabila tidak mengikuti maka orang tersebut akan dihadiahkan neraka dan itu kekal didalamnya. Dalam pembagian waris beserta pembagiannya, hambanya harus mengikuti pembagian tersebut yang mendapatkan ganjaran surga baginya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang tidak menggunakan pembagian waris yang ditentukan oleh Allah SWT maka dia juga tidak mendapatkan ganjaran surga.

Dua puluh lima ahli waris, lima belas dari mereka laki-laki dan sepuluh dari mereka perempuan, berhak atas warisan menurut hukum Islam berikut penjelasan lebih lanjut menurut hukum Islam.¹⁵

- a. Ahli waris dari pihak laki-laki meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki yang memiliki kedua orang tua yang sama, saudara laki-laki dari ayah, saudara laki-laki dari ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang memiliki kedua orang tua yang sama, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah, paman yang memiliki kedua orang tua yang sama, paman dari ayah, anak laki-laki dari paman yang memiliki kedua orang

¹⁵ Ali Rajai, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali)" (Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga, 2008).

tua yang sama, anak laki-laki dari paman dari ayah, suami, dan laki-laki yang telah memerdekakan hamba sahaya.

- b. Pihak perempuan yang dianggap sebagai ahli waris mencakup sejumlah individu, seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, saudara perempuan dengan kedua orang tua yang sama, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, istri, dan perempuan yang telah memerdekakan hamba sahaya. Di antara lima belas ahli waris laki-laki, hanya tiga orang yang akan menerima warisan jika mereka semua menjadi ahli waris bersama-sama, yaitu anak laki-laki, bapak, dan suami. Sementara itu, dari pihak perempuan, jika semua ahli waris berkumpul bersama, hanya lima orang yang memiliki hak untuk menerima warisan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan dengan kedua orang tua yang sama, dan istri. Jadi, jika semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul, hanya lima orang yang memiliki hak sah untuk menerima warisan, yaitu suami/isteri, anak laki-laki, anak perempuan, bapak, dan ibu.

Hukum kewarisan Islam menentukan besar atau kecilnya bagian yang diterima setiap kerabat berdasarkan tingkat

kekerabatan mereka. Akibatnya, kerabat yang lebih dekat memiliki hak yang lebih besar untuk menerima bagian yang lebih besar. Karena hak-hak tertentu hanya timbul jika ada kerabat tertentu, tidak semua kerabat akan menerima bagian dari warisan. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan aturan ini dengan jelas. Sebelum harta peninggalan dibagikan, harus dibayar untuk biaya pengobatan atau pemakaman, melunasi hutang pewaris, dan memenuhi wasiat pewaris.

Hukum kewarisan Islam menentukan bagian warisan yang diberikan kepada setiap kerabat berdasarkan derajat kekerabatannya. Oleh karena itu, kerabat yang lebih dekat memiliki hak yang lebih besar untuk menerima bagian yang lebih besar. Namun, beberapa kerabat mungkin tidak menerima bagian yang sama karena hak-hak tertentu hanya berlaku untuk kerabat tertentu. Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan aturan ini dengan jelas. Sebelum harta warisan dibagi-bagikan, harus ada pengeluaran kecil untuk membayar hutang piutang si pewaris, memenuhi wasiat yang dia buat, dan membayar biaya perawatan atau pemakaman.¹⁶

Mayoritas penduduk Bangka Belitung beragama Islam, dan ketika mereka membahagikan harta warisan, mereka biasanya mengikuti dua sistem hukum waris yang umum

¹⁶ Hidayat Budi Ali, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id* (Bandung: Angkasa, 2009), 11.

digunakan: hukum adat Bangka dan hukum waris Islam. Sistem-sistem ini diakui oleh pemerintah, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan meskipun memiliki beberapa aspek yang serupa.

Hazairin menyatakan bahwa ada tiga sistem kewarisan yang dikenal, yaitu sistem kewarisan individu, bersama, dan umum. Dalam Al-Quran, sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem individual. Dengan kata lain, setelah pewaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya dapat dibagi sesuai dengan hak masing-masing. Oleh karena itu, pembagian kekayaan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan agama. Beberapa asas kewarisan dalam hukum Islam harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah Hazairin menyatakan bahwa ada tiga sistem kewarisan yang dikenal, yaitu sistem kewarisan individu, bersama, dan umum.¹⁷ Dalam Al-Quran, sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem individual. Dengan kata lain, setelah pewaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya dapat dibagi sesuai dengan hak masing-masing. Oleh karena itu, pembagian kekayaan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan agama..¹⁸ Beberapa asas kewarisan dalam hukum Islam harus dipertimbangkan yaitu :

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), 13.

¹⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Dan Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 21.

- a. asas ijabari, yang berarti bahwa, berdasarkan ketentuan Allah, harta seseorang yang meninggal dunia secara otomatis ditransfer ke ahli warisnya. Ini menunjukkan bahwa ahli waris atau pewaris tidak memiliki pengaruh pada pembagian warisan. Ada dua elemen penting dalam asas ini: pengalihan harta harus terjadi setelah kematian seseorang dan jumlah harta yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sudah ditentukan.
- b. Asas Bilateral: Seseorang menerima bagian warisan dari kerabat laki-laki dan perempuan.
- c. Asas Individu: Artinya, kekayaan dapat dibagi antara ahli waris untuk dimiliki secara individu.
- d. Asas Keadilan Berimbang: Dalam hukum waris Islam, keadilan mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang, serta keseimbangan antara apa yang diperoleh seseorang dengan apa yang diperlukan dan bermanfaat bagi mereka. Dalam keluarga dan masyarakat, contohnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara.
- e. Asas Semata Akibat Kematian: Hukum waris Islam hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal. Ini berarti bahwa hukum waris Islam hanya mengakui

kewarisan sebagai konsekuensi dari kematian dan tidak mengakui warisan berdasarkan wasiat yang dibuat selama pewaris masih hidup.¹⁹

2. Praktik Pembagian Warisan menurut hukum di Indonesia

Tiga sistem hukum utama berlaku di Indonesia: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Buku 2 Kitab Hukum Islam (KHI) terdiri dari pasal 172 hingga 214, dengan total 43 pasal, dan mencakup ketentuan tentang pembagian warisan di Indonesia. Pasal 171 KHI menyatakan bahwa hukum waris adalah sistem hukum yang mengatur kepemilikan harta peninggalan dan hak pewaris, termasuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian yang mereka terima. KHI mengatur pembagian kekayaan di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.²⁰

3. Warisan dalam hukum adat di Indonesia

Tidak mengherankan bahwa Indonesia memiliki berbagai model pembagian waris. Ini karena negara ini terdiri dari banyak

¹⁹ Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), 147-151.

²⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 114.

pulau dan memiliki berbagai ras dan kebudayaan, yang menghasilkan tiga komponen penting dari warisan, yaitu

- a. Orang yang meninggalkan harta kekayaannya (pewaris),
- b. Orang yang akan mewarisi bagian dari harta tersebut (ahli waris), atau
- c. Harta yang merupakan peninggalan dari pewaris dan akan diberikan hak atas harta kepada ahli waris.

Di Indonesia secara waris adat menganut tiga kelompok pembagian yaitu sistem pembagian waris secara individual yang mendapatkan bagian harta secara perorangan. Yang kedua ada sistem kolektif lebih tepatnya harta yang ada tersebut dikelola bersama oleh satu keluarga penuh, dan tidak dibagi kepada perorangan dan tidak ada ahli waris. Yang terakhir ada sistem mayorat, pada sistem pembagian warisan ini hampir sama dengan kolektif akan tetapi harta peninggalan orang tua akan dikelola oleh anak pertama dalam keluarga yang sekaligus menjadi orang yang bertanggung jawab setelah orang tuannya.

Di Indonesia, adat memiliki sifat yang sangat kekeluargaan dan berdasarkan kekerabatan yang memengaruhi hukum adat, terutama dalam hal pembagian waris. Terdapat tiga sistem kekerabatan di Indonesia yang mempengaruhi pembagian waris. Salah satunya adalah sistem pembagian waris berdasarkan garis

keturunan laki-laki yang mengikuti keturunan dari pihak ayah. Jika dalam keturunan tidak ada anak laki-laki, maka garis keturunan tersebut akan terputus..²¹ Dalam hukum adat Indonesia apabila menganut system patrilineal ini maka anak laki-laki lah yang menjadi ahli waris dalam keluarganya. Selanjutnya ada system kekerabatan matrilineal, pada system kekerabatan ini menggunakan system garis keturunan perempuan.²² Dalam pembagian warisan pada system ini adalah perempuan sebagai ahli waris utama dalam mendapatkan hak warisan yang apabila istri meninggal dunia.

Selanjutnya ada sisitem kekerabatan yang dinamakan parental, pada system kekerabatan ini merupakan system keturuanan dari perempuan dan lak-laki dengan sama, pada system parental yang berhak atas harta peninggalan orang tuanya ada adalah dari pihak perempuan maupun dari adak laki-laki.²³ Pada sistem ini anak perempuan dan laki laki menjadi ahli waris dan harta yang didapatkan belum tentu besarnya berapa tapi jatuh kepada anak-anaknya. Dalam pembagian waris ini terjadi *in concreto* dikalangan masyarakat yang pengaruhnya itu sangat kecil yang diterapkan oleh hakim hakim agama. Apabila terjadi konflik pada pembagian waris akan mengakibatkan lemahnya ikatan

²¹ Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 78.

²² Nugroho, 79.

²³ Nugroho, 79.

keluarga atau krabat yang berpengaruh atau terjadinya perubahan sosial masyarakat.²⁴

Jenis persekutuan hukum adat saat ini sangat memengaruhi pandangan hukum adat tentang hukum waris. Jenis persekutuan yang paling signifikan adalah genealogis, yang didasarkan pada garis keturunan, dan territorial, yang didasarkan pada lokasi atau kependudukan. Orang-orang yang merasa terikat satu sama lain karena memiliki garis keturunan yang sama memiliki hubungan keluarga. Di Aceh dan beberapa wilayah Melayu Sumatera, misalnya, persekutuan genealogis disebut sebagai "Desa" atau "Gampong." Di wilayah Mentawai disebut "Uma", di Nias disebut "Euri", di Minangkabau disebut "Nagari," dan di Batak disebut "Kuria" atau "Huta."

Sementara itu, anggota yang merasa terikat satu sama lain karena tinggal di wilayah yang sama tergabung dalam persekutuan hukum territorial. Ini menciptakan hubungan berdasarkan lokasi. Tergantung pada jenis persekutuan hukum adat yang ada, ada banyak pendapat yang berbeda tentang hukum waris. Setiap persekutuan memiliki sistem dan peraturan untuk waris. Ada tiga jenis tata susunan dalam persekutuan genealogis: patrilineal

²⁴ Asrory Zain Muhammad and Mizan, *Al-Faraidh: Pembagian Pusaka Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 9.

(berdasarkan garis ayah), matrilineal (berdasarkan garis ibu), dan parental (berdasarkan kedua garis keturunan).²⁵

Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ayah, jalur turunan langsung dari ayah asal, digunakan untuk menentukan keturunan anak dan cucu. Perempuan tidak dianggap sebagai anggota keluarga dalam konteks ini. Wanita yang menikah dengan seorang pria akan menjadi anggota keluarga suaminya, dan anak-anak mereka akan dianggap sebagai anggota keluarga ayahnya. Dalam sistem sosial dan hukum waris, anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan.²⁶

Hubungan darah melalui garis maternal sangat penting dalam sistem matrilineal, termasuk hukum warisan. Wanita yang menikah tetap menjadi anggota keluarga asli dan anak-anak mereka dianggap sebagai bagian dari keturunan ibu mereka. Sistem matrilineal ini ada di banyak tempat di Indonesia, seperti Minangkabau, Kerinci, Semendo, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur. Dalam sistem ini, ahli waris perempuan menerima nilai yang lebih tinggi daripada ahli waris laki-laki. Anak laki-laki tidak akan mewarisi, bahkan jika ada anak perempuan dalam keluarga.

Sistem terakhir mempertimbangkan garis keturunan ayah-ibu dan nenek moyang. Sistem pertalian bilateral dianggap

²⁵ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 10.

²⁶ Otje Salman and Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 5.

memainkan peran penting bagi kedua keturunan. Dalam masyarakat yang menganut sistem ini, penting bagi suami dan istri untuk memiliki kedudukan yang setara di dalam keluarga masing-masing.²⁷ Hukum waris adat mengikuti beberapa prinsip utama:

- a. Prinsip Pewarisan Berjenjang: Ini berarti bahwa warisan tidak diberikan hanya secara turun-temurun, tetapi dapat mengalir ke atas atau ke samping jika tidak ada keturunan langsung. Artinya, ahli waris utama adalah anak laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka. Jika tidak ada keturunan, warisan akan diberikan kepada ayah, nenek, dan seterusnya. Jika juga tidak ada keluarga tersebut, warisan akan jatuh kepada saudara-saudara sipeninggal harta, dan selanjutnya pada keluarga sedarah, dengan yang terdekat mendapatkan prioritas dibanding yang lebih jauh.
- b. Prinsip Penggantian Tempat (*Plaats Vervulling*): Menurut prinsip ini, jika seorang anak atau cucu dari ahli waris meninggal dunia, anak-anaknya sendiri akan menggantikan posisi ahli waris. Jika ayah atau ibu mereka masih hidup, cucu mereka akan menerima warisan setara dengan ayah atau ibu mereka. Dalam beberapa situasi, anak adopsi juga

²⁷ Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 6.

dapat diakui memiliki hak dan status yang sama dengan anak kandung.²⁸

Dalam kebanyakan kasus, hukum adat tidak memiliki aturan yang jelas tentang kapan dan bagaimana pembagian harta warisan harus dilakukan. Waktu pembagian sering dikaitkan dengan upacara adat seperti sedekah atau selamatan, yang dapat berlangsung selama tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah kematian pewaris. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Agama Hazairin, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan: individual, kolektif, dan mayoritas. Selain itu, sistem kekeluargaan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan.

²⁸ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 72.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, atau penelitian lapangan. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat²⁹ Oleh karena itu, penelitian ini pasti akan berkaitan dengan gejala hukum yang terjadi di masyarakat tersebut, disertai dengan analisis data menggunakan kemampuan peneliti saat ini dan dengan harapan mendapatkan data yang akurat. Desa Kemuja, salah satu Desa tertua di Provinsi Bangka Belitung, akan menjadi subjek penelitian lapangan penelitian ini. Informan yang diwawancarai secara langsung oleh peneliti adalah tokoh agama yang mengetahui tentang pembagian waris "Bagi rusa".

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek waris "Bagi Rusa" mengarah pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berkaitan dengan warisan adat dalam suatu masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menjelaskan kompleksitas konteks budaya dan sosial yang terkait dengan waris "Bagi Rusa". Dalam proses penelitian ini, peneliti dapat menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan analisis konten untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pemikiran, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian terkait

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87.

dengan warisan adat. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat menjaga dan meneruskan nilai-nilai adat secara generasi ke generasi.

3. Lokasi Penelitian

Pembagian waris “Bagi rusa” ini diteliti di Desa Kemuja kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti mengambil tempat ini karena objek pembagian waris “Bagi rusa” menjadi pembagian waris yang dering digunakan dalam pembagian waris di Desa Kemuja oleh masyarakat. Dan hingga saat ini masyarakat di Desa Kemuja masih menggunakan pembagian waris ini. Meskipun belum memiliki dasaran legitimasi hukum baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data ini diambil guna mengetahui literature yang menjadi rujukan pada penelitian ini, sehingga memudahkan pembaca untuk melihat secara langsung.

a. Data Primer

Penggunaan sumber data pada penelitian ini merupakan data hasil dari wawancara dan dokumentasi dari para narasumber yang diperoleh langsung merupakan sumber data primier yang digunakan.³⁰ Dan langkah awal pencatatan. Sumber data primier juga diperoleh dari tokoh agama yang juga melakukan pembagian waris di Desa Kemuja. Dan data ini

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

merupakan data asli karena didapatkan oleh informan yang melakukan pembagian waris “Bagi rusa” sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Arniati	Yang Melakukan
2.	Ust. Supron	Yang melakukan
3.	Ibu Jamah	Yang melakukan
4.	Ust. Abdulah	Tokoh Agama
5.	Ust. Ibnu hisyam	Toko Masyarakat
6.	Ust. Syofian	Tokoh Masyarakat
7.	Ust. Supron	Tokoh Masyarakat
8.	Ust. Amzahri	Tokoh Masyarakat

b. Data Skunder

Data sekunder didapatkan dari beberapa buku yang dianalisa dan disajikan oleh orang lain. Yang mencakup dalam sebuah buku atau berupa tulisan.³¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku Syuhada' syarkun, S.Ag., M.HI. yang berjudul *Menguasai ilmu fara'id*
- 2) Bukunya Taufik yahya dan Idris Djakfar, yang berjudul *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*
- 3) Bukunya R.Soetojo Prawirohamidjojo, yang berjudul *Hukum Waris Kodifikasi*

³¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30.

- 4) Bukunya Ratih Dwi Astuti, yang berjudul *Nikomakhos Etika, Aristoteles*
- 5) Masih ada data dari sumber lain yang berupa jurnal-jurnal online yang digunakan untuk menambah referensi terkait literature-literature pada penelitian ini.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengambilan data ini digunakan agar mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini peneliti mengambil dan mengumpulkan data dengan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan model pengumpulan data dengan teknik bertemu dengan orang yang memiliki kemampuan dalam bidang waris “Bagi rusa”, dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, teknik ini biasa dilakukan dua orang yang salah satunya pemateri dan satunya penanya yang biasa disebut dengan pewawancara. Sang pemateri memberikan jawaban yang ditanyakan oleh penanya terkait pembagian waris “Bagi rusa”.³²

Pertanyaan yang diberikan kepada pemateri atau narasumber dengan bertahap, yaitu menanyakan kembali apa yang telah dijawab, dan terstruktur seperti percakapan yang biasa dilakukan.³³ Wawancara ini digunakan dengan tujuan, mengetahui bagaimana pembagian waris “Bagi rusa”, dan bagaimana sejarah dari pembagian ininya. Pada praktik wawancara ini peneliti mewawancarai informan yang tertera pada data

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

³³ Moleong, 191.

primer, karena pada praktik wawancara ini akan mendapatkan data primer.

Daftar Pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara:

- 1) Bagaimana sejarah pembagian waris “bagi rusa” di desa maupun didaerah?
- 2) Bagaimana praktik pembagian waris “Bagi Rusa”
- 3) Apa yang membedakan system bagi rusa dan system pembagian waris islam?
- 4) Apa yang menjadi persamaan pembagian waris bagi rusa dan pembagian waris islam ?
- 5) Siapa saja yang menjadi ahli waris dalam pembagian bagi rusa?
- 6) Bagaimana maksud dari Andil dan peran yang dimaksud dalam pembagian waaris bagi rusa ini?
- 7) Apakah ada ketidak sepakatan adanya pembagian bagi rusa?
- 8) Bagaimana menentukan nominal yang didapatkan oleh ahli waris dalam pembagian bagi rusa ini ?
- 9) Apakah disamakan pembagaian antara ahli waris perempuan dan laki-laki?
- 10) Apakah sistem pembagian bagi rusa ini tetap harus dipertahankan ?
- 11) Apakah waris bagi rusa ini masih relefan digunakan pada masa sekarang?
- 12) Bagaimana sistem kekerabatan yang dianut di masyarakatan di desa kemuja?
- 13) Apakah ada konsekuensi hukum apabila tidak menggunakan pembagian waris bagi rusa ?

b. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan agar mendapatkan data yang konkrit yang langsung melihat dan menanyakan terkait Pembagin warisa “Bagi rusa”. Teknik ini digunakan langsung dalam penelitian ini dan melihat bagaimana peristiwa pembagian waris “Bagi rusa” dilaksanakan. Peneliti menggunakan teknik observasi di Desa Kemuja. Teknik observasi peneliti memperoleh data primer, tetang praktik pembagian waris “Bagi rusa”. Observasi dilakukan dengan mengamati social dan budaya yang ada dimasyarakat.

c. Dokumentasi

Peneliti mendokumentasi waktu penelitian ini dilakukan, baik waktu wawancara maupun waktu observasi, melalui beberapa data, foto dan rekaman. Dokumentasi ini digunakan agar memperkuat data yang telah diperoleh dalam penelitian pembagian waris “Bagi rusa”.

6. Metode pengelolaan data

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan beberapa teknik yang sangat berguna agar dapat dikelola dengan baik, teknik pengolahan data ini sangat penting agar peneliti dapat menindak lanjuti data data yang diperolehnya pada saat penelitian, data ini akan digunakan sebaik mungkin dan dianalisa dengan baik. Ada beberapa tahap dalam penelitian pemabagian waris “Bagi rusa” yaitu:

a. Editing

Pada tahap editing, peneliti mengkoreksi dan menganalisis kembali data yang mereka peroleh dari sumber lain dan menggabungkannya dengan sumber lain.³⁴ Pada tahap ini, peneliti menggunakan temuan penelitian dari informan dan menganalisis data primer dan sekunder. Hasil wawancara dipilih sebagai data primer dan dipilih pembahasan atau data yang tidak mempengaruhi penelitian. Selain itu, peneliti mengumpulkan data skunder dari buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan penyelidikan pembagian waris untuk “Bagi rusa”.

b. Klasifikasi data dan atau Pengelompokan data

Pada tahap ini dari data skunder maupun primier yang diperoleh pada saat penelitian, peneliti melakukan pengelompokan data. Yang dilakukan atau disusun sesuai dengan pembahasn

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

pembahasan yang diperoleh. Dipisahkan sesuai dengan tema pembahasan yang dibahas.³⁵ Pada tahap ini peneliti mengkalsifikasi data yang telah memlalui tahap editing, baik berupa data skunder maupun primier. Dengan tujuan agar dapat menyesuaikan perolehan data dari dari informan, dan dikelompokan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan peneliti.

c. Verifikasi (Pemeriksaan/ Pengecekan Data)

Pada tahap vrifikasi data ini dilakukan vrifikasi lebih lanjut terkait data data yang telah melalui pengelompokan dan dicek kembali segala data yang telah dikelompokan hingga memperoleh data yang valid.³⁶ Pada tahap ini peneliti kembali ke orang yang telah diwawancarai dan memberikan simpulan terkait data yang telah diberikan yang telah melalui tahap editing dan dikelomokan tentang pembagian waris “Bagi rua” beserta data penunjang atau data skunder.

d. Analisis data

Pada tahap menganalisis data yang telah ditemukan dan sesuai dengan kategori bentuk data dalam uraian dasar.³⁷ Pada tahap ini peneliti menganalisis data yang telah dikelompokan baik dari buku-buku maupun jurnal tentang waris adat menurut hukum positif, islam, dan hukum adat, agar hasil yang didapatkan setelah melakukan tahap editing, pengelompokan data dan pemeriksaan lebih baik sesuai yang dikehendaki oleh peneliti tentang pembagian waris “Bagi rusa”.

Pada tahap analisis yaitu mengolah data empiris yang deskriptif

³⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 248.

³⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

tentang kejadian yang sebenarnya terjadi masyarakat tentang pembagian waris “Bagi rusa” dilakukan dan terkait fenomena yang terjadi dan dapat disimpulkan.

e. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan segala bentuk data yang telah diperoleh baik dari wawancara, observasi dan literasi yang telah dilakukan dengan baik di Desa Kemuja.

BAB IV
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS “BAGI RUSA” SERTA TINJAUAN
DISTRIBUTIVE JUSTICE

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Umum Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat

Desa Kemuja merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah 5.927 Ha yang terdiri dari luas tanah pemukiman 50,00 Ha, luas tanah perkebunan 1.584,495 Ha, hutan 2.500 ha, perkantoran pemerintahan 0,5 Ha, lapangan olahraga 2,5 Ha, tempat Pendidikan, 17,5 Ha, pemakaman umum 2 Ha, dan lain-lain 100,00 Ha. Desa Kemuja pada saat ini berbatasan pada sebelah utara dengan Desa Puding Besar dan kayu Besi, pada sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paya Benua dan Petaling, pada sebelah barat berbatasan dengan Desa Zed dan Labu, seta pada sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa petaling Banjar dan Desa Air Duren. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) Desak Kemuja yakni jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 7 Km, jarak dari Kota atau ibu kota kabupaten 30 Km, serta jarak dari Ibu Kota Provinsi yakni 22 Km.

Pada tanggal 30 September 2023 jumlah penduduk Desa Kemuja adalah 4.703 dengan 1.300 KK. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin per 30 September 2023 dengan 2.452 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 2.251 jiwa berjenis kelamin Perempuan.

Desa Kemuja merupakan daerah dataran rendah dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. Sebagian besar pekerjaan Masyarakat Bertani dan berkebun. Penduduk Desa Kemuja secara social dan ekonomi dengan mata pencaharian

45% sektor pertanian, 80% sektor perkebunan, 10% sektor perdagangan, 0% sektor pertambangan, 10% sektor prikanan, serta 10% sektor peternakan.

Pekerjaan Masyarakat Desa Kemuja sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Jumlah / orang
1.	Karyawan Swasta	68
2.	Pegawai negri sipil	77
3.	TNI/Polri	6
4.	Wiraswasta/pedagang	311
5.	Petani	1300
6.	Tukang	7
7.	Buruh Tani	4
8.	Pensiunan	6
9.	guru	90
10.	Buruh harian lepas	83
11.	Karyawan honorer	60
12.	Sopir	9
13.	Belum bekerja/pengangguran	15

Desa Kemuja juga juga memiliki potensi ekonomi Unggulan dibidang perkebunan, pertanian, dan prikanan. Rincian potensi unggulan Desa Kemuja yakni ;

No	Jenis perkebunan/ pertanian	Luas Lahan	Hasil produksi pertahun
1.	Perkebunan Kelapa Sawit	748,729	13 Ton
2.	Karet	410,166	8 Ton
3.	Lada	50,5	9,5 Ton
4.	Kelapa	27	1 Ton
5.	Pinang	1	700 Kg
6.	Sawah	344	5 Ton
7.	Kopi	1,5	400 Kg
8.	Jambu Mente	0,1	200 Kg
9.	Kemiri Lokal	0,5	200 Kg
10.	Kakau	1	1 Ton

Desa Kemuja juga memiliki wisata unggulan serta sarana irigasi untuk pertanian yakni Bumang yang merupakan embung dan komoditas wisata di Desa Kemuja, untuk mendorong ekonomi Masyarakat Desa Kemuja.

Desa Kemuja dijuluki Desa santri karena diDesa Kemuja mempunyai 2 pondok pesantren di daerah ini yakni Podok pesantren Al-Islam Kemuja dan Pondok pesantren Nurul Muhibbin Desa Kemuja. Desa Kemuja terdiri dari, 3 TK/ TPA yakni TK/TPA Dahlia, TK/ TPA Ridho Ilahi, dan TK/TPA Yayasan Ponpes Al-Islam. Desa Kemuja memiliki 3 Sekolah dasar yakni SDN 7, SDN 8 dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Kemuja. Desa Kemuja memiliki 1 sekolah menengah pertama yakni MTS Al-Islam Kemuja. Desa Kemuja juga memiliki 1 sekolah menengah atas yakni Madrassah Aliyah Al-Islam Kemuja. Desa Kemuja juga tidak jauh dari sekolah tinggi yakni Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik.

Tingkat Pendidikan Desa Kemuja pada Pendidikan Umum sebagai berikut:

NO	Pendidikan Umum	Jumlah pelajar / orang
1.	Taman Kanak-Kanak/PAUD	120
2.	Sekolah Dasar/Sederajat	332
3.	Sekolah menengah pertama	769
4.	Sekolah Menengah Atas / sederajat	500
5.	Akademi D1 / D2	40
6.	Sarjana	200
7.	Pascasarjana/S2/S3	15

Lulusan Pendidikan khusus di Desa Kemuja sebagai berikut :

No	Pendidikan khusus	Jumlah/orang
1.	Pondok Pesantren	1.500
2.	Pendidikan keagamaan	780
3.	Sekolah luar biasa	10
4.	Kursus keterampilan	40

Tidak lulus dan tidak sekolah 100 orang.

2. Roll Model Pembagian Waris “Bagi Rusa” di Desa Kemuja

Kewajiban seorang umat Muslim terhadap saudaranya yang telah meninggal meliputi penyelenggaraan pemakaman dan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh saudaranya yang telah meninggal. Pembagian warisan ini merupakan konsekuensi alami dari kematian, di mana harta yang ditinggalkan saudara yang meninggal harus dibagikan sesuai dengan hukum waris Islam. Di Indonesia, sistem keturunan yang digunakan dalam proses pewarisan memiliki variasi yang berbeda-beda, termasuk sistem keturunan patrilineal yang mengacu pada garis keturunan ayah, sistem keturunan matrilineal yang mengacu pada garis keturunan ibu, dan juga sistem keturunan parental yang mempertimbangkan keterkaitan antara garis keturunan ayah dan ibu. Berbagai masyarakat di Indonesia bisa memilih salah satu dari ketiga sistem keturunan ini untuk menentukan pembagian warisan sesuai dengan kepercayaan dan tradisi mereka.

Dalam konteks pembagian waris yang dilakukan oleh Masyarakat Kemuja menggunakan pembagian adat. Pembagian waris adat yang digunakan

adalah pembagian waris “Bagi rusa”. Waris “Bagi rusa” adalah waris “Bagi rusa” merupakan pembagian waris secara kekeluargaan, pembagian waris “Bagi rusa” ini mempunyai model pembagian yang sesuai dengan kesepakatan, andil dan peran dari setiap ahli waris. Mengambil inspirasi dari pembagian hewan buruan dalam pembagian waris kemudian warga sering menyebutnya dengan istilah “Bagi rusa”. Rusa pada saat itu memang menjadi andalan dan kebanggaan saat masyarakat mendapatkan hasil buruan atas hewan tersebut, sehingga selain daging, pembagiannya pun dijadikan acuan atas bagian bagian tubuhnya terutama kepala.

Pilihan nama hewan rusa bukan hewan lainnya karena ia merupakan hewan kebanggaan. Model atau sistem pembagian “Bagi rusa” mengacu kepada andil dan peran diantara saudara saudara dari anak anak mayit dengan melihat anak tertua, anak bungsu, atau anak perempuan. Biasanya anak tertua memiliki peran utama dalam membantu orang tua mencari harta sehingga dipertimbangkan dalam warisan, anak bungsu memiliki perhatian dari saudara saudaranya yang lain, termasuk anak perempuan. Sehingga saat orang tua mereka meninggal dunia harta peninggalan dibagikan secara merata atas dasar kesepakatan para ahli waris. Dalam tataran pelaksanaannya waris “Bagi rusa” dianggap menjunjung tiinggi keadilan sesama pewaris. Bahkan ditemukan 3 (Tiga) kasus Masyarakat Desa Kemuja yang menggunakan pembagaian waris rusa sebagai role model pembagian waris bagi keluarga mereka. Seperti keluarga Ibu Arniati, Keluarga Ibu Siti Aisah, Keluarga ibu Jamah. Kasus-kasus tersebut menjadi role medel penelitian ini karna dianggap menggunakan mekanisme adat yaitu pembagian “Bagi rusa” dalam pembagian waris pada keluarga mereka.

a. Kasus pembagian waris sama rata

Menurut ibu Arniati : jadi duluk e pas atok ke ninggel duluk e hatra warisan e ya ade sikok rumah kek enem tanah, nah duluk e kamaen ya kumpul musyawarah nak ya dirumah atok ya, jadi pas musyawarah yak amen dek makai waris islam kamen sepakat keluarga ya pakai waris “Bagi rusa” sama rata, jadi yang bagi ya amang Firdaus, jadi yang dapet e sama, macem Ade dapet rumah kek karena anek bungsu dan diamanahi kek ngerapat orang tua e, terus yang laen 6 urang ya dapet e 1 urng ya sikok tanah, menluas e dek tau cuman nit uh la ade padeh e duluk e.

Adapun ilustrasi pembagiannya seperti pada keluarga ibu Arniati yang meninggal pada waktu adalah bapak dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu, 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak Perempuan. Harta peninggalannya 1 rumah dan 6 petak tanah. Model pembagiannya pada waktu itu adalah dengan membagi sesuai proporsi masing-masing menurut hukum islam atau ilmu faroid. Kemudian Ketika seluruh ahli waris mengetahui bagaian mereka masing-masing para ahli waris pun sepakat untuk dilakukan pembagian waris “Bagi rusa” maka akan dilakukan dengan cara mengundang tokoh Masyarakat untuk menjadi hakim dalam pembagian.

Sehingga berdasarkan pembagian waris “Bagi rusa” Adapun bagian-bagian yang diperoleh oleh keluarga ibu Arniyati sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Bentuk
1	Ibu	1 bagian	Rumah
2	Anak Perempuan	1 bagian	Tanah
3	Anak Perempuan	1 bagian	Tanah
4	Anak Perempuan	1 bagian	Tanah

5	Anak laki-Laki	1 bagian	Tanah
6	Anak Perempuan	1 bagian	Tanah
7	Anak Laki-Laki	1 bagian	Tanah
8	Anak Laki-Laki	1 bagian	Tanah
	Jumlah Bagian	7 Bagian	1 rumah 6 tanah

b. Kasus pembagian waris berdasarkan peran ahli waris

Kasus lain, yang menggunakan pembagian waris “Bagi rusa” dilakukan oleh keluarga usatad Supron dalam penerapannya yang meninggal adalah bapak, meninggalkan ibu, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak Perempuan. Meninggalkan 1 buah rumah. Model pembagiannya pada waktu itu adalah dengan membagi sesuai proporsi masing-masing menurut hukum islam atau ilmu faroid. Kemudian Ketika semua ahli waris sudah mengetahui bagaian mereka masing-masing dan sepakat untuk dilakukan pembagian waris “Bagi rusa” maka akan dilakukan dengan cara mengundang tokoh Masyarakat untuk menjadi hakim dalam pembagian.

Menurut Ustad Supron : jadi kemen duluk e pas atok ke ninggel duluk e debagi e ya sesuai kesepakatan Bersama “Bagi rusa” atau bagi sama tapi sesuai kesepakatan, jadi kerena Aisah ya sikoknya lah mentinak e jadi kamen sepakat karena harta yang detinggal ya sikok umah gek e, kamen sepakat umah ya di berik keknya karena nya ge lak e kek ngerinah mak ya.

Pembagian waris “Bagi rusa” yang dilakukan pada keluarga ustadz Supron menggunakan mekanisme musyawarah yaitu dengan menunjuk anak Perempuan untuk menempati rumah atas kesepakatan ibu, dan 2 orang anak

laki-laki. Adapun bagian-bagian yang diterima oleh keluarga Ustadz Supron sebagai berikut;

No	Nama	Bagian	Bentuk
1	Ibu	0	
2	Anak Laki-Laki	0	
3	Anak Laki-Laki	0	
4	Anak Perempuan	1	1 Rumah

c. Kasus pembagian waris penyandang disabilitas

Kasus serupa yang menggunakan pembagian waris rusa dilakukan oleh keluarga Ustadz Abdullah. dalam keluarga ini yang meninggal adalah bapak dan ibu meninggalkan 7 ahli waris terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak Perempuan. Harta peninggalan 1 rumah.

Menurut ibuk jamah : jadi kamen dulu e ditenggel atok ke gek sikok umah jadi pas ya ya kemen sekeluarga uya ngumpul nakmana bagi e, jadi timbul lah kamen pas ya sepakat "Bagi rusa", biar dek de konflik dan sepakat gale lah, jadi pas ya sepakat gale gale anggota keluarga ya, yang dapet sikok umah ya jani kek jali, alesan e pertama jani ya dak de umah kek keluarga e, terus jali ne dek sihat akal e, jadi jani ne dapet rumah sekaligus diamanahi kek ngurus jali karena nya dek sihat akal e di.

Pembagian waris rusa yang digunakan model pembagiannya pada waktu itu adalah dengan membagi sesuai proporsi masing-masing menurut hukum islam atau ilmu faroid. Kemudian Ketika para ahli waris mengetahui bagaian paara ahli waris mereka semua

sepakat untuk dilakukan pembagian waris “Bagi rusa” maka akan dilakukan dengan cara mengundang tokoh Masyarakat untuk menjadi hakim dalam pembagian. Sehingga Adapun bagian-bagian yang diperoleh ahli waris sebagai berikut :

No	Nama	Bagian	Bentuk
1	Anak Perempuan	0	
2	Anak Perempuan	0	
3	Anak Perempuan	0	
4	Anak laki-Laki	0	
5	Anak Perempuan	0	
6	Anak Laki-Laki	1 bagian	Rumah
7	Anak Laki-Laki	1 bagian	Rumah
	Jumlah Bagian	2 bagian	1 rumah

Dalam pembagian ini berdasarkan kesepakatan semua ahli waris maka dilakukanlah pembagian bahwasanya yang mendapatkan rumah adalah dua orang anak laki-laki terakhir karna bungsu terakhir mengalami gangguan mental, sehingga menghasikan anak laki-laki terakhir untuk merawatnya.

B. Praktik Pembagian Waris “Bagi Rusa” di Desa Kemuja.

1. Pengertian waris “Bagi Rusa”

Pembagian waris “Bagi rusa” merupakan kebiasaan masyarakat Bangka membagikan harta warisan terutama di Desa Kemuja. Di Desa Kemuja sangat kental dalam pembagian waris karena masih mempertahankan kebiasaan dari nenek moyang, nama waris “Bagi rusa” sangat dikenal oleh seluruh masyarakat, pengambilan nama ini diambil menurut kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu dalam membagikan hewan buruan.

Pembagian waris “Bagi rusa” merupakan kebiasaan masyarakat Bangka membagikan harta warisan terutama di Desa Kemuja. Di Desa Kemuja sangat kental dalam pembagian waris karena masih mempertahankan kebiasaan dari nenek moyang, nama waris “Bagi rusa” sangat dikenal oleh seluruh masyarakat, pengambilan nama ini diambil menurut kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu dalam membagikan hewan buruan.

Masyarakat Bangka Belitung pada zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara berburu, atau biasa dikenal sama Masyarakat dengan cara “belapun” atau “berasuk”. Pada zaman dahulu Masyarakat berburu dengan berkelompok, bukan hanya zaman dahulu tapi hingga sekarang Masyarakat berburu, menangkap ikan dengan cara berkelompok, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman dahulu Masyarakat berburu hewan seperti Rusa, kijang, pelanduk/kancil. Peralatan yang digunakan dalam berburu menggunakan perangkap seperti lapuan atau perangkap yang digunakan, dan untuk menangkap hewan yang besar biasanya Masyarakat menggunakan jarring yang terbuat dari anyaman rotan atau resam. Hewan yang besar seperti rusa menjadi hewan yang sangat primadona atau sangat disenangi dimasyarakat. Hewan rusa sangat melekat dimasyarakat Bangka Belitung dan menjadi budaya dimasyarakat Bangka Belitung. Budaya

bangka Belitung yang menggunakan rusa yakni tarian “Dambus” tarian ini menggunakan kepala rusa.

Pada masa lalu, pulau Bangka diyakini memiliki populasi rusa yang cukup besar, dan hingga saat ini, praktek pembagian rusa masih ada. Rusa bukanlah hewan yang bersifat mistis, tetapi memiliki peran penting dalam budaya masyarakat Bangka pada masa lalu. Masyarakat Bangka dahulu sering menggunakan kepala rusa beserta tanduknya sebagai tempat untuk meletakkan kopiah atau songkok dan kain. Biasanya Masyarakat bangka memanfaatkan kepala rusa beserta tanduknya untuk digunakan sebagai gantungan yang biasa di letakkan pada dinding oleh masyarakat Bangka dahulunya, tanduk rusa juga menjadi simbol status sosial, umumnya dimiliki oleh individu yang menduduki posisi penting dalam komunitas, seperti pemimpin suku dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.³⁸

Pada zaman dahulu setelah selesai berburu, dalam pembagian hewan hasil belapun atau berburu juga sangat terkenal dimasyarakat dari cara pembagiannya, karena mementingkan kebersamaan, seperti dijelaskan oleh Ustad supron sebagai berikut : *Ustad Supron jadi dalem ngebagi hewan rusa ya ade cara e jadi karena urang ya gi e berkelompok jadi e debagi sama rata sesuai kesepakatan dan dek de ketimpangan dalem magi ya contoh e urang yang ngebawa peralatan pasti e dapet due baginya di, jadi dalem belapun ya pasti ade peran dari masing- masing individu yang ikut ya, ade yang mawak peralatan, ade yang bawek bekal e, ade yang tukang ngosek ne.*

Menurut ustad Supron pembagian hasil buruan terutama rusa itu memiliki cara pembagian hasil yang khas karena mementingkan kebersamaan

³⁸ Onny Nur Pratama, “Makna Representasi Kepala Hewan Rusa Pada Alat Musik Dambus Bangka,” *Jurnal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia*, 2019, 220.

agar tidak memiliki ketimpangan dalam pembagiannya, contohnya orang yang mempunyai peralatan itu mendapatkan dua bagian karena peralatan tersebut juga memiliki peran dalam berburu.

Oleh karena itu pembagian hewan hasil buruan atau belapun di daerah bangka memiliki peran juga dalam kebiasaan masyarakat Bangka Belitung, menurut Ustad sopyan sebagai berikut :

Menurut ustad Sopian : jadi menurut ko ne praktek “Bagi rusa” ne lah lama dikenal kek Masyarakat bangka salah satu e di kampung kemuje ne, nah urang ya dari duluk e makai cara ne tuh sebagai pembgian alternatif “Bagi rusa” ne. nah ngapa urang duluk nyebut e “Bagi rusa”, jadi duluk e, urang bangka ne gati belapun, belapun ne berburu arti e. jadi urang duluk e nagkep hewan macem kek rusa, kijang, kancil, napoh, pelanduk, dan hewan laen e yang halal di maken. Jadi urang duluk e belapun ya ada alat e, ade perangkep e kek nangkep ya di. Biase e lah udeh belapun ya, missal e dapet rusa, pasti debagi kek kwan kwan yang ikut belapun ya, nah missal e kepala rusa tuh biase e di berik kek urang yang paling berperan dalem belapun ya. Nah untuk daging tulang dll ya dibagikan sesuai kesepakatan seasama kwan kawan yang belapun ya. Jadi untuk pembagian warisan ya ngambik insfirasi dari pembagian hasil belapun di e. nah istilah “Bagi rusa” ya, karena rusa pada zaman yaya jadi hewan adalan duluk e karena hewan kebanggaan duluk e.

Menurut Ustad. Sopian: Praktek “Bagi rusa” telah lama dikenal secara adat dalam pembagian harta waris dalam komunitas masyarakat Bangka Belitung. Pun di Kemuja, istilah ini sejak lama di ketahui dan dipakai sebagai alternatif pembagian warisan. Kemudian dari mana istilah ini berasal? Pada zaman dahulu masyarakat Bangka selalu berburu untuk menangkap hewan seperti rusa, kijang, kancil, napoh, pelanduk, dan hewan lain yang halal ke dalam hutan rimba. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan buruan seperti tali, parang, tombak dan perangkap untuk menangkap buruannya. Kegiatan berburu ini biasa di sebut dengan istilah belapun. Hewan hasil tangkapan kemudian di bagi kepada seluruh orang yang ikut dalam perburuan dengan mempertimbangkan peran masing masing. Biasanya bagian kepala hewan

dibagikan kepada orang yang paling berperan dalam penangkapan. Disamping itu, pemilik peralatan juga mendapatkan porsi bagian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. Kemudian seiring waktu, praktek pembagian hewan buruan ini menjadi model untuk membagi harta warisan sebagai peninggalan harta orang tua yang telah meninggal dunia. Pembagian waris “Bagi rusa” ini sesuai dengan kesepakatan di antara mereka terhadap dan biaya yang dikeluarkan. Mengambil inspirasi dari pembagian hewan buruan dalam pembagian waris kemudian warga sering menyebutnya dengan istilah “Bagi rusa”. Rusa pada saat itu memang menjadi andalan dan kebanggaan saat masyarakat mendapatkan hasil buruan atas hewan tersebut, sehingga selain daging, pembagiannya pun dijadikan acuan atas bagian bagian tubuhnya terutama kepala. Pun pilihan nama hewan rusa bukan hewan lainnya karena ia merupakan hewan kebanggaan³⁹

Begitupun menurut ustad Abdullah : duluk e urang kampung dik ne, kek nyukop kebutuhan pokok tuh dengan cara betanem kek belapun, belapun di kampung dik ne duluk e berkelompok nya gi e. urang duluk e, belapunya dape, e rusa kancil dll, gi ngesat ikan pun nak y age berkelompok, dan lebih banyak e urang ungen e men dapet rusa karena nya lebih besar terus pembagian e lebih banyak. Nak ya mend e e, nah lak e men lah dapet debagi kek sesame nya lah, sesuai porsi kabennya lah. Udah yak arena system pembagiannya ya sesuai kek kesepakatan, maka ya diambik system e ke pembagian harta warisan. Disebut e “Bagi rusa” mende e.

Menurut ustad Abdullah: dahulu kala masyarakat Desa Kemuja untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan bertanam dan berburu, berburu di Desa Kemuja biasa disebut dengan belapun, dahulunya orang berburu itu dengan berkelompok. Dahulu orang yang belapun tuh yang didapet e rusa, kancil, dll. Tapi yang banyak orang suka itu ketika mendapatkan rusa atau kidjang karena besar dan bagiannya lebih banyak.⁴⁰

³⁹ Sopyan, “Wawancara,” Senin, 1 Mei 2023, pukul 20.44 WIB.

⁴⁰ Abdullah, “Wawancara,” Sabtu, 8 Juli 2023, pukul 20.02 WIB.

Tingkat toleransi yang tinggi masyarakat Bangka dahulu juga terlihat dari kerukunan antar berbagai etnis yang ada di pulau Bangka, dan hal ini disebabkan oleh kedekatan emosional yang memungkinkan masyarakat untuk menerima perbedaan budaya dengan baik. Menurut Elvian dalam artikelnya, Elvian mengidentifikasi alat musik Dambus sebagai representasi otentik dari budaya etnis Bangka. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai rusa atau kijang, hewan yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Bangka. Khususnya, hewan ini memiliki peran sentral dalam tradisi nganggung, di mana masyarakat membawa hidangan makanan dalam satu wadah yang biasa disebut dulang supaya Ketika acara bisa disantap bersama ketika ada acara atau upacara keagamaan dalam berbagai acara yang berkaitan dengan siklus kehidupan dan upacara keagamaan.

Dalam tradisi nganggung, hidangan paling berharga dan dihormati adalah daging rusa atau kijang. Namun, untuk memburu hewan ini, diperlukan serangkaian ritual untuk memulai perburuan. Untuk memulai perburuan, para pemburu yang dilakukan secara berkelompok, yang biasa Masyarakat kenal dengan istilah belapun, diwajibkan untuk meminta izin kepada para dukun hutan. Selain itu, hasil buruan seperti hewan rusa ada pembagian khusus yang digunakan yaitu dalam pembagiannya dilakukan secara adil dan sama rata, tanpa tanpa meninggalkan satu pun bagian pun untuk memastikan kesetaraan dan keadilan.⁴¹

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris “Bagi rusa” merupakan kebiasaan masyarakat Bangka, terutama di Desa Kemuja, dalam membagi harta warisan. Praktek ini telah lama dikenal dan dipakai

⁴¹ Dedi Arman, “Dambus Bangka Yang Mempesona,” Kemdikbud, 2019, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/dambus-bangka-yang-mempesona/>.


sebagai alternatif pembagian warisan di komunitas masyarakat Bangka Belitung. Istilah ini berasal dari Pembagian hewan dari kegiatan berburu hewan seperti rusa, kijang, dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Bangka pada zaman dahulu. Hewan-hewan hasil tangkapan tersebut kemudian dibagi kepada seluruh orang yang ikut dalam perburuan, dengan mempertimbangkan peran masing-masing. Bagian kepala hewan seringkali dibagikan kepada orang yang paling berperan dalam penangkapan, karena kepala hewan rusa bisa digunakan dalam pembuatan alat musik daerah di Bangka, sementara pemilik peralatan juga mendapatkan porsi bagian sesuai kesepakatan. Seiring waktu, praktek pembagian hewan buruan ini menjadi model untuk membagi harta warisan. Istilah “Bagi rusa” dipilih karena rusa merupakan hewan yang menjadi kebanggaan dan andalan masyarakat saat itu.

Dari hasil wawancara dengan ustad Sopian dan ustad Abdullah dapat disimpulkan pengambilan nama “Bagi rusa” diambil dari pembagian hewan hasil buruan. Sedangkan “rusa” itu merupakan hewan hasil buruan yang sangat disenangi oleh masyarakat Desa Kemuja. Rusa dikenal juga sangat enak dikalangan masyarakat. Hingga sekarang masih ada beberapa masyarakat yang berjualan daging rusa hasil buruan.

Dalam tataran praktek pembagian waris “Bagi rusa” memang menjadi alternatif bagi Masyarakat khususnya di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pembagian waris rusa yang diterapkan tetap mengedepankan hukum-hukum kewarisan yang terdapat pada ilmu faroid, salah satunya dengan mengutamakan bahwa setiap ahli waris harus mengetahui bagian-bagian mereka masing-masing menurut hukum faroid sebelum dilakukannya pembagian waris rusa.

Pembagian waris rusa dilakukan atas kesepakatan semua ahli waris apabila ada yang tidak setuju. Ketika mengetahui bagian-bagian ahli waris lainnya menurut ilmu faroid maka akan dilakukan musyawarah. Kemudian dengan musyawarah juga tidak ditemukan kesepakatan maka akan dilakukan voting yang dipimpin oleh tokoh Masyarakat sebagai hakim.

Pelaksanaan pembagian waris rusa biasanya dilakukan di rumah orang tua atau anak tertua diantara ahli waris. Hal ini dilakukan karna melihat posisi anak tertua yang dihormati oleh adik-adiknya. Dalam pelaksanaannya pembagian waris "Bagi rusa" dibagikan oleh seorang hakim atau tokoh masyarakat kepada anak tertua terlebih dahulu, kemudian anak kedua tertua, dan seterusnya. Sebelum pembagian dilakukan maka tokoh Masyarakat/agama akan bertanya dan bermusyawarah kepada semua ahli waris untuk menentukan jumlah objek harta peninggalan yang ditinggalkan kemudian pembagiannya sama rata. Apabila pembagian waris rusa sudah dilakukan maka akan dibuat semacam kesepakatan bersama antara kesemua yang menerima harta warisan biasanya pihak keluarga meminta tokoh Masyarakat atau agama untuk menyaksikan pembagian harta warisan tersebut.



Dalam pembagian warisan masyarakat Desa Kemuja mempunyai pembagian yang sangat dikenal dikalangan masyarakat yaitu pembagian waris “Bagi rusa”, yang menjadi pembagian alternative bagi masyarakat di Desa Kemuja. Pembagian waris “Bagi rusa” menurut para tokoh masyarakat: *Menurut Ustad Abdullah, waris bagi rusa ya bagi sama rata yang dipakai urang kampong dik ne, dan mende e sesuai kesepakatan antar ahli waris kabennya lah, biase e ku hadir dalem ngebagi ya, dan ahli waris ya sesuai kek waris islam, biase e bagi ne ne de pakai kek ahli waris yang sama,*

Menurut ustad Abdullah; pembagian waris “Bagi rusa” merupakan pembagian waris sama rata yang digunakan masyarakat Desa Kemuja, yang sesuai dengan kesepakatan diantara anggota keluarga dengan dihadiri saksi yaitu tokoh agama di Desa Kemuja. Untuk ahli warisnya itu seperti ahli waris dalam islam dan sederajat yaitu diantara istri/suami, anak laki laki dan anak perempuan. Apabila ada ahli waris dari paman, dan ayah atau ibu itu tidak dilakukan waris “Bagi rusa”.⁴²

Menurut ustad sopyan, bagi rusa ne bagi sama dari harta Bersama, pasti ade peran dari di anggota keluarga die, dan dalem ngebagi di tetep dek ngehilangkan furudul muqodaroh e contoh e ahli waris e dari pembagain waris islam. Menurut ustad Sopyan; pembagian waris “Bagi rusa” itu pembagian waris sama rata oleh sesame ahli waris, yang harta warisanya itu hasil Bersama, ada peran peran di anggota

⁴² Abdullah, “Wawancara,” Sabtu, 8 Juli 2023, pukul 20:02 WIB.

keluarga selama hidup berkeluarga. Untuk pembagiannya dan ahli warisnya tersebut tidak menghilangkan *furudul muqodaroh* atau pembagian warisan secara islam. Seperti ahli warisnya sesuai dengan pembagian waris islam.⁴³

Menurut Bapak Amzahri: bagi rusa ne bagi sama yang bener e dilakukan setelah pembagian waris secara islam mende e di. Menurut ustad Amzahri: pembagian waris “Bagi rusa” itu merupakan pembagian warisan setelah dilakukannya pembagian waris islam jadi pembagian waris bgi rusa merupakan pembagian sama rata yang dilakukan setelah pembagian waris secara islam.⁴⁴

Menurut ustad Supron : pembagian waris “bagi rusa ya dikenal kek urang kampung ne bagi sama rata, missal e duit 1 juta ahli waris e kelaki kek mentinak debagi sama rata mende e. Menurut ustad Supron: pembagian waris “Bagi rusa” itu dikenal masyarakat dengan pembagian sama rata yang dilakukan oleh dianggota keluarga. Misalkan uang 1 jt dengan ahli waris perempuan dan laki- laki dibagi sama rata.⁴⁵

Menurut ustad Ibnu Hisyam : waris bagi rusa ne pembagian waris sama rata, yang tetep sesuai dengan furudul muqodaroh dalem islam, dan jadi pembagian alternatif apabila jadi konflik antar anggota keluarga mende e biase e anak pertama yang mempen pembagian e. Menurut ustad Ibnu Hisyam; pembagian waris “Bagi rusa” merupakan pembagian waris sama, tapi tetap sesuai dengan *furudul muqodaroh* dalam islam, dan merupakan pembagian alternative apabila terjadi konflik dianggota keluarga yang dibagi, dan dipimpin oleh anak pertama pembagiannya.⁴⁶

Dari beberapa pendapat para tokoh masyarakat diats, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris “Bagi rusa” di Desa Kemuja adalah pembagian warisan yang

⁴³ Sopyan, “Wawancara,” Senin, 1 Mei 2023, pukul 20.44 WIB.

⁴⁴ Amzahri, “Wawancara,” Rabu, 19 Juli 2023, pukul 20.18 WIB.

⁴⁵ Supron, “Wawancara,” Jumat, 5 Mei 2023, pukul 20.26 WIB.

⁴⁶ Ibnu Hisyam, “Wawancara,” Sabtu, 13 Mei 2023, pukul 19.53 WIB.

dilakukan setelah dilakukan pembagian waris secara Islam. Pembagian warisan ini dilakukan dengan prinsip pembagian yang sama rata di antara penerima harta warisan terlibat, yaitu istri/suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Pembagian tersebut juga mempertimbangkan *furudul muqodaroh* atau ketentuan dalam Islam.

Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dalam masyarakat Desa Kemuja untuk melakukan pembagian waris “Bagi rusa” sebagai alternatif jika terjadi konflik di antara anggota keluarga yang berhak mendapatkan warisan. Pembagian ini juga melibatkan tokoh agama sebagai saksi dalam proses pembagian waris.

wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian waris “Bagi rusa” merupakan pembagian waris sama rata dilakukan setelah pembagian waris secara islam tanpa menghilangkan *furudul muqodaroh* atau pembagian waris secara islam. Pembagian waris bagirusa merupakan pembagian alternative yang digunakan oleh masyarakat Desa Kemuja untuk menghindari konflik yang terjadi ketika tidak terjadi pemerataan pembagian karena harta yang dihasilkan merupakan milik Bersama. Model pembagian “Bagi rusa” mengacu kepada andil dan peran diantara saudara saudara dari anak anak mayit dengan melihat anak tertua, anak bungsu, atau anak perempuan. Biasanya anak tertua memiliki peran utama dalam membantu orang tua mencari harta sehingga ia dipertimbangkan dalam warisan, anak bungsu memiliki perhatian dari saudara saudaranya yang lain, termasuk anak perempuan. Sehingga saat orang tua mereka meninggal dunia harta peninggalan dibagikan secara merata atas dasar kesepakatan bersama.

Dalam ketentuan pembagian harta warisan tentunya ada pewaris mewariskan hartanya. menurut ustad Sopian kultur yang digunakan di Desa Kemuja menggunakan system pembagian waris “Bagi rusa”, agar terhindar dari konflik.

Dalam proses pembagian waris “Bagi rusa” menurut ustad Sopian “proses anggota keluarga biasanya berkumpul untuk pembagian dengan cara musyawarah antar anggota keluarga”.⁴⁷ Menurut Ustad Abdullah : *ko biase e diundang kek urang urang yak ek magi harta waris, tetep nyampaikan waris secara islam tapi deng ikut andil dalam pembagian e, base e debgibagi kek ahli waris sendiri, dan ku ya diundang jadi saksi dalem pembagian harta waris yay a.* Menurut ustad Abdullah, “saya sering diundang oleh keluarga yang mau mambagikan harta warisan, tapi hanya menyampaikan bagaimana pembagian secara islam, tapi tidak ikut andil dalam membaginya, biasanya pembagian dilakukan sepenuhnya oleh anggota keluarga, saya hanya sebagai saksi dalam pembagian tersebut”.⁴⁸

Menurut Ustad Amzahri : pembagian dalem peroses waris bagi rusa ya pacak tertutup atau tebuke, maksod tertutup ne cumen dehadiri kek anggota keluarga, atau terbukek biase e dihadiri kek tokoh agama dik ya. Sedangkan menurut ustad Amzahri “pembagian waris “Bagi rusa” dalam proses pembagian waris “Bagi rusa” bisa tertutup atau terbuka, maksudnya tertutup Cuma dihadiri anggota keluarga dengan dihadiri oleh saksi dari keluarga itu juga, dan terbuka itu menghadirkan saksi diluar anggota keluarga seperti pemuka agama atau diluar anggota keluarga”.⁴⁹

Berdasarkan paragraf di atas, terdapat beberapa pendapat dari para ustad mengenai proses pembagian warisan “Bagi rusa” dalam konteks Desa Kemuja. Ustad Sopian menjelaskan bahwa dalam Desa Kemuja, digunakan sistem pembagian waris “Bagi rusa” untuk menghindari konflik. Proses pembagian ini dilakukan dengan cara musyawarah antar anggota keluarga, di mana anggota keluarga berkumpul untuk melakukan pembagian waris.

⁴⁷ Sopyan, “Wawancara,” Senin, 1 Mei 2023, pukul 20.44 WIB.

⁴⁸ Abdullah, “Wawancara,” Sabtu, 8 Juli 2023, pukul 20:02 WIB.

⁴⁹ Amzahri, “Wawancara,” Rabu 19 Juli 2023, pukul 20:18 WIB.

Ustad Abdullah menyatakan bahwa ia sering diundang oleh keluarga yang ingin membagikan harta warisan, namun ia hanya berperan sebagai saksi dalam proses pembagian tersebut. Harta warisan dalam pembagiannya sepenuhnya anggota keluarga yang melakukan, dan ia hanya memberikan panduan mengenai pembagian secara Islam.

Ustad Amzahri menjelaskan bahwa pembagian warisan “Bagi rusa” bisa dilakukan secara tertutup atau terbuka. Pembagian yang tertutup hanya dihadiri oleh anggota keluarga dan saksi dari keluarga itu sendiri. Sedangkan pembagian yang terbuka melibatkan saksi dari luar anggota keluarga, seperti pemuka agama atau pihak lain di luar keluarga.

Dengan demikian, simpulan dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa dalam proses pembagian warisan “Bagi rusa” di Desa Kemuja, terdapat variasi dalam cara penyelenggaraan pembagian, baik melalui musyawarah antar anggota keluarga, melibatkan saksi dari keluarga atau dari luar keluarga, dan juga melibatkan peran ustaz dalam memberikan panduan pembagian secara Islam.

2. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pembagian Waris “Bagi Rusa”

Pembagian waris “Bagi rusa” merupakan pembagian waris yang digunakan oleh Masyarakat Desa Kemuja dan tidak jarang dalam pembagian harta warisan menggunakan sistem pembagaian waris “Bagi rusa” ini. Tentu banyak pendapat yang diutarakan oleh Masyarakat. Menurut ustad ibnu hisyam “pembagian waris menggunakan waris “Bagi rusa” tentunya masih relevan digunakan, karena mengingat pembagian waris “Bagi rusa” dapat menghindari konflik antar anggota keluarga, pembagian waris ini juga digunakan dalam pembagian waris anggota keluarga saya dulunya, dan

alhamdulillah tidak ada yang berkonflik meski harta yang didapatkan tidak benar seutuhnya sama”.⁵⁰ Sedangkan Ustad sopyan berpendapat “pembagian waris “Bagi rusa” boleh digunakan boleh tidak maksudnya boleh juga menggunakan pembagian waris secara Islam karena tidak ada larangan bahwa pembagian waris ini apabila tidak digunakan, pembagian waris ini juga merupakan pembagian turun menurun dari orang tua terdahulu”.⁵¹

Menurut ustad Abdullah : ku ya pernah nanya kek almarhum KH. Ahmad Hijazi selku kiyai di pundok dik ya, beliau madeh, kalo de pakai waris bagi rusa ne merupakakn pembagian waris lah dari dulu, dan bet men dipakai dekampung dik e, karena erat keluarga e Menurut usatd Abdullah “saya pernah menanyakan terkait pembagian waris “Bagi rusa” kepada KH. Ahmad hjiazi selaku kiai di ponpes Al-Islam Kemuja. Beliau mengatakan bahwa pembagian waris “Bagi rusa” ini merupakan pembagian waris yang telah dilakukan secara turun menurun, dan pembagian ini apabila digunakan sangat baik karena kultur yang ada di Desa Kemuja ini sangat erat kekeluargaannya.

Menurut ustad Abdullah dalem bagi rusa ne paling diutamakan ya waris secara Islam, hal e lah jelas secara hukum apabila tidak ditaatu meski anggota keluarga ko makai e waris sama rata dalem magi harta waris duluk e. Sedangkan menurut ustad Abdullah pembagian yang paling diutamakan itu adalah pembagian waris secara Islam karena sudah jelas kajian secara hukumnya apabila tidak ditaati, meski anggota keluarganya menggunakan sistem waris “Bagi rusa” dalam pembagian harta warisannya”.⁵²

Menurut ustad Supron : bagi rusa ne pembagian alternatif mende e agar terhinder dari pertengkaran antar anggota keluarga. Menurut ustad

⁵⁰ Ibnu Hisyam, “Wawancara,” Sabtu 13 Mei 2023, pukul 19:53 WIB.

⁵¹ Sopyan, “Wawancara,” Senin, 1 Mei 2023, pukul 20.44 WIB.

⁵² Abdullah, “Wawancara,” Sabtu, 8 Juli 2023, pukul 20:02 WIB.

Supron selaku pengurus taman murni didesa Kemuja berpendapat bahwa “pembagian waris “Bagi rusa” ini merupakan pembagian waris alternatif yang digunakan supaya terhindar dari konflik keluarga”. Begitu juga ustad Sopyan selaku ustad di ponpes Al Islam Desa Kemuja menyampaikan bahwa waris “Bagi rusa” ini merupakan pembagian waris alternatif yang digunakan oleh masyarakat Desa Kemuja, yang boleh digunakan atau tidak digunakan juga tidak ada larangan dalam menggunakan waris “Bagi rusa” ini.⁵³

Berdasarkan paragraf di atas, terdapat beberapa pendapat dari para ustad mengenai pembagian waris “Bagi rusa” di Desa Kemuja. Ustad Ibnu Hisyam berpendapat bahwa pembagian waris “Bagi rusa” masih relevan digunakan karena dapat menghindari konflik antar anggota keluarga. Ia juga mengutip pengalaman pribadinya di mana pembagian waris “Bagi rusa” telah digunakan dalam keluarganya dan tidak ada konflik meskipun harta yang didapatkan tidak sama.

Ustad Sopyan berpendapat bahwa penggunaan pembagian waris “Bagi rusa” boleh atau tidak digunakan, karena tidak ada larangan dalam Islam terkait penggunaan metode ini. Ia juga menyebutkan bahwa pembagian waris “Bagi rusa” adalah tradisi yang dilakukan oleh Masyarakat dahulu. Ustad Abdullah menyampaikan bahwa ia telah berkonsultasi dengan KH. Ahmad Hjiazi, seorang kiai di Ponpes Al-Islam Kemuja, yang menganggap pembagian waris “Bagi rusa” sebagai metode yang baik karena kultur kekeluargaan yang erat di Desa Kemuja. Namun, menurut Ustad Abdullah, yang lebih diutamakan adalah pembagian waris secara Islam, meskipun anggota keluarga menggunakan metode waris “Bagi rusa”.

⁵³ Supron, “Wawancara,” Jumat, 5 Mei 2023, pukul 20.26 WIB.

Ustad Supron menganggap pembagian waris “Bagi rusa” sebagai alternatif yang digunakan untuk menghindari konflik keluarga di Desa Kemuja. Dari data di atas, waris “Bagi rusa” di Desa Kemuja merupakan metode alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk menghindari konflik keluarga. Meskipun ada beberapa pendapat yang mendukung penggunaan metode ini, pembagian waris secara Islam tetap dianggap lebih diutamakan. Dan dengan demikian, simpulan dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa dalam proses pembagian warisan “Bagi rusa” di Desa Kemuja, terdapat variasi dalam cara penyelenggaraan pembagian, baik melalui musyawarah antar anggota keluarga, melibatkan saksi dari keluarga atau dari luar keluarga, dan juga melibatkan peran ustad dalam memberikan panduan pembagian secara Islam.

3. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam waris “Bagi Rusa”

Sistem Pembagian waris yang dilakukan di Indonesia sangat beragam, salah satunya menggunakan sistem kekerabatan. Pembagian waris dengan sistem kekerabatan di Indonesia ada tiga, sistem patrilineal, materilinal, dan parental. Sistem kekerabatan ini di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Di Desa Kemuja merupakan suku Melayu yang menganut sistem patrilineal, karena sebagian besar penduduk merupakan Melayu Siantan. Sistem patrilineal yang diatur oleh Masyarakat Bangka dalam sistem keturunan dan kewarisan merupakan hak laki-laki. Contohnya sistem kewarisan yang ada di daerah Bangka Barat yaitu barang

Pustaka harus diwariskan oleh laki-laki dari keturunan ayah. Tapi tidak semua Masyarakat di bangka menerapkan sistem kekerabatan ini.⁵⁴

Dalam pembagian waris “Bagi rusa” kedudukan antara laki laki dan Perempuan tetap sama karena menurut ustad Abdullah selaku pemuka agama di Desa Kemuja “harta yang diwariskan di keluarga merupakan harta yang didapat kan sama-sama dalam keluarga, dikaitkan dengan tata cara memperoleh hewan buruan yang dilakukan dengan sama-sama termasuk anggota keluarga Perempuan yang memiliki peran untuk menyiapkan bekal Ketika berangkat berburu”.⁵⁵ Oleh sebab itu didesa Kemuja peran saling membantu dalam keluarga menjadi bagian yang penting. Dikarenakan harta yang diperoleh dalam keluarga merupakan hasil kerja sama maka sistem kewarisan yang akurat digunakan adalah sistem pembagian waris “Bagi rusa” yang menghindari konflik antar anggota keluarga.

Berdasarkan paragraf tersebut bahwa di Indonesia terdapat beragam sistem pembagian waris, seperti sistem kekerabatan. Ada tiga sistem kekerabatan yang digunakan di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Di Desa Kemuja, suku Melayu menganut sistem patrilineal, di mana hak waris lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Namun, tidak semua masyarakat di Bangka mengikuti sistem kekerabatan ini.

Dalam pembagian warisan “Bagi rusa”, kedudukan antara laki-laki dan perempuan tetap sama. Hal ini karena harta yang diwariskan dalam keluarga merupakan hasil kerja sama antara anggota keluarga, termasuk peran perempuan dalam menyiapkan bekal saat berburu. Oleh karena itu, di Desa Kemuja, pentingnya saling membantu dalam keluarga membuat sistem

⁵⁴ Frawita Sari, “Sistem Kekerabatan Sosial Masyarakat Dalam Penggunaan Gelar Kebangsawanan Yang Dan Abang Di Kota Muntok, Kepulauan Bangka, 1734-1816,” *Jurnal Criksetra* 4, no. 8 (2015).

⁵⁵ Abdullah, “Wawancara,” Sabtu, 8 Juli 2023, pukul 20:02 WIB.

pembagian waris “Bagi rusa” digunakan untuk menghindari konflik antara anggota keluarga.

Analisis data tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Namun, di Desa Kemuja, kerja sama dan peran penting setiap anggota keluarga dalam memperoleh harta membuat sistem pembagian waris “Bagi rusa” menjadi lebih relevan dan menghindari potensi konflik. Proses pembagian waris “Bagi rusa” Dalam pembagian waris tentunya ada pewaris yang mewariskan hartanya. menurut ustad Sopian kultur yang digunakan di Desa Kemuja menggunakan sistem pembagian waris “Bagi rusa”, agar terhindar dari konflik.

C. Tinjauan Keadilan distributive Aristoteles terhadap Pembagian Waris “Bagi Rusa”

Prinsip keadilan menjadi dasar moral dalam sistem hukum positif dan menjadi standar untuk menilai keberhasilan suatu sistem hukum. Hukum positif bersumber dari konsep keadilan, di mana aturan-aturan dibuat dengan tujuan mencapai keadilan. Tanpa keadilan, suatu peraturan tidak layak dianggap sebagai hukum. Dalam pelaksanaan hukum, terdapat dua nilai utama yang dapat menggeser keadilan, yaitu kepastian hukum dan kegunaan. Ketika penegakan hukum lebih fokus pada kepastian hukum, artinya peraturan harus sesuai dengan apa yang telah diformulasikan. Namun, perhatian berlebih pada kepastian hukum dapat mengorbankan nilai keadilan dan kegunaan. Sebaliknya, jika nilai kegunaan menjadi prioritas utama, maka hukum akan diukur berdasarkan sejauh mana kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kegunaan dapat menggeser

kepastian hukum dan keadilan karena yang paling penting adalah efektivitas hukum dalam memberikan manfaat. Demikian juga, jika yang diprioritaskan hanya nilai keadilan, maka nilai kepastian hukum dan kegunaan dapat tergeser. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, diperlukan keseimbangan yang baik antara ketiga nilai tersebut. Artinya, peraturan harus tidak hanya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan (kepastian hukum), bermanfaat bagi masyarakat (kegunaan), tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Hanya dengan mencapai kimbangan ini, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan diakui sebagai instrumen yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.⁵⁶

Dalam ilmu filsafat, beberapa tokoh seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls telah mengemukakan teori keadilan yang berakar pada prinsip persamaan. Aristoteles menyoroti persamaan status, hak, dan kewajiban melalui konsep distribusi yang proporsional, yang diteruskan oleh Thomas Aquinas. John Rawls, sementara itu, mengusulkan konsep keadilan dengan memosisikan semua orang pada posisi asali yang sama, memberikan hak yang setara atas kebebasan dasar.⁵⁷

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan melibatkan pemberian yang seimbang, yaitu memberikan setiap orang sesuatu sesuai haknya, berada di tengah-tengah antara memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kontribusinya tidak hanya pada dasar teori hukum, tetapi juga dalam filsafat hukum, terutama melalui konsep keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif mencakup pembagian barang dan jasa sesuai dengan posisi sosial

⁵⁶ Melisa Nasir et al., "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54.

⁵⁷ Muhammad Tahir Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan," *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 269–78.

masing-masing, sementara keadilan korektif menjadi dasar bagi banyak teori hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pokok.⁵⁸

Keadilan distributif berfokus pada pembagian hak dan kewajiban berdasarkan jasa atau peran dalam masyarakat. Ini mengatur hubungan antar individu dan antara negara dengan individu. Prinsip ini, yang dikembangkan oleh Aquinas dari gagasan Aristoteles, menekankan distribusi yang adil dan proporsional.⁵⁹

Pembagian waris 'Bagi rusa' melibatkan konsep warisan yang mirip dengan pembagian hasil buruan bersama. Praktik ini berakar dalam tradisi kuat yang terkait erat dengan kegiatan berburu hewan. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai sosial, kerjasama, dan pengakuan terhadap peran individu dalam keluarga. Penggunaan istilah 'Bagi rusa' menyoroti kebanggaan dan signifikansi rusa sebagai simbol kehidupan masyarakat Bangka di masa lalu.⁶⁰

Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan distributif melibatkan pembagian sumber daya sesuai dengan kontribusi adil dari individu, mempertimbangkan perbedaan kontribusi dan kebutuhan masing-masing. Ustad Ibnu Hisyam mendukung metode pembagian waris "Bagi rusa," mengklaim bahwa pendekatan ini masih relevan untuk mencegah konflik keluarga. Pengalaman pribadinya menunjukkan bahwa meskipun pembagian tidak merata, tidak ada konflik karena memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing anggota keluarga. Dengan demikian, pembagian waris "Bagi rusa" mencerminkan konsep keadilan distributif dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Menurut teori ini, suatu perkara dianggap adil jika memenuhi beberapa kriteria.

⁵⁸ Laming.

⁵⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 302.

⁶⁰ Sopyan, "Wawancara," Senin, 1 Mei 2023, pukul 20.44 WIB.

Pertama, berprinsip proporsionalitas sesuai dengan situasi individual ahli waris. Kedua, kesetaraan dan keseimbangan, seperti dalam pembagian waris "Bagi rusa," yang harus mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian terhadap hukum, artinya sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks pembagian waris "Bagi rusa," prinsip-prinsip ini harus diikuti untuk mencapai keadilan.

1. Prinsip proporsionalitas

Aristoteles meyakini bahwa prinsip proporsionalitas adalah kunci dalam menciptakan keadilan distributif. Bagi Aristoteles, ketika sumber daya atau kekayaan dibagikan, proporsionalitas harus menjadi pedoman utama. Artinya, pembagian tersebut seharusnya sejalan dengan kontribusi, kebutuhan, atau kemampuan masing-masing individu. Aristoteles percaya bahwa prinsip ini membentuk dasar yang adil untuk distribusi dalam masyarakat, menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan peran dan kontribusi unik setiap anggota masyarakat.⁶¹ Jadi menurut Aristoteles mengutamakan proporsionalitas dalam pembagian kekayaan, sehingga distribusi warisan sebaiknya sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, atau kemampuan setiap pewaris secara proporsional.

Menuurt ustad supron : jadi kemen duluk e pas atok ke ninggel duluk e debagi e ya sesuai kesepakatan Bersama "Bagi rusa" atau bagi sama tapi sesuai kesepakatan, jadi kerena Aisah ya sikoknya lah mentinak e jadi kamen sepakat karena harta yang detinggal ya sikok umah gek e, kamen sepakat umah ya di berik keknya karena nya ge lak e kek ngerinah

⁶¹ Aristoteles, *Etika Nikomakea (Penerjemah Roger Crisp Dan Ratih Dwi Astuti)* (Yogyakarta: Basabasi, 2020), 191.

mak ya. Menurut kasus diatas bahwa pembagian waris “bagi rusa” tetap menggunakan kesepakatan tapi model nya berbeda karena hata peninggalannya satu rumah dan dengan meninggalkan tiga ahli waris yang terdiri dari dua laki-laki, dan satu perempuan, maka semua ahli waris sepakat bahwa harta warisan diwariskan kepada ahli waris Perempuan.

Selanjutnya pada model kedua yakni kepada ahli waris yang lemah yang seperti kasus : *Menurut ibu jamah : jadi kamen duluk e ditenggel atok ke gek sikok umah jadi pas ya ya kemen sekeluarga uya ngumpul nakmana bagi e, jadi timbul lah kamen pas ya sepakat “Bagi rusa”, biar dek de konflik dan sepakat gale lah, jadi pas ya sepakat gale gale anggota keluarga ya, yang dapet sikok umah ya jani kek jali, alasan e pertama jani ya dak de umah kek keluarga e, terus jali ne dek sihat akal e, jadi jani ne dapet rumah sekaligus diamanahi kek ngurus jali karena nya disabilitas di.*

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian waris “Bagi rusa” merupakan pembagian waris sama rata dilakukan setelah pembagian waris secara Islam tanpa menghilangkan furudul muqodaroh atau pembagian waris secara Islam. Pembagian waris “bagi rusa” merupakan pembagian alternatif yang digunakan oleh masyarakat Desa Kemuja untuk menghindari konflik yang terjadi ketika tidak terjadi pemerataan pembagian karena harta yang dihasilkan merupakan milik Bersama. Model pembagian “Bagi rusa” mengacu kepada andil dan peran diantara saudara saudara dari anak anak mayit dengan melihat anak tertua, anak bungsu, atau anak perempuan. Biasanya anak tertua memiliki peran utama dalam membantu orang tua mencari harta sehingga ia dipertimbangkan dalam warisan, anak bungsu memiliki perhatian dari

saudara saudaranya yang lain, termasuk anak perempuan. Sehingga saat orang tua mereka meninggal dunia harta peninggalan dibagikan secara merata atas dasar kesepakatan bersama.

Pada kasus diatas menerangkan bahwa pembagian waris “bagi rusa” yang sesuai kesepakatan yang mana semua ahli waris tersebut memberikan hartanya kepada anak yang distabilitas dan keluarga yang mengurusnya anak distabilitas terbut. Pada kasus yang telah ditampilkan ada model kasus yang mengutamakan kesepakatan antar anggota keluarga. Terkait kasus ini tetap mempertahankan sama rata berdasarkan kesepakatan, yaitu semua ahli waris sepakat untuk membaginya kepada seorang ahli waris karena dua faktor, karena faktor ekonomi dan faktor distabilitas.

Dalam pembagian waris “Bagi Rusa” membagi harta warisan yang proposional yang menjelaskan bahwa untuk memandang keadaan ahli waris, karena dikhawatirkan akan terlunta-lunta dan mewajibkan untuk berbuat sesuatu untuk kesejahteraan ahli waris tersebut. Seseorang yang memiliki distabilitas masih memiliki hak untuk mendapatkan warisan, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima warisan tersebut. Distabilitas bukanlah suatu halangan yang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak warisan.

2. Kesetaraan atau keseimbangan

Aristoteles menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan individu. Pembagian harta warisan yang adil mungkin mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial setiap penerima warisan, sehingga memastikan bahwa pembagian tersebut proporsional dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Aristoteles akan memperhatikan

keseimbangan dalam masyarakat. Pembagian harta warisan seharusnya tidak menciptakan ke tidak setaraan yang tidak wajar atau mengganggu keseimbangan sosial. Aristoteles menghargai perbedaan individual. Oleh karena itu, pembagian harta warisan yang adil mungkin mengakui perbedaan dalam kontribusi atau kebutuhan antar individu, sehingga mencerminkan keadilan yang sesuai dengan keunikan masing-masing pewaris.⁶²

Menurut Ustad Abdullah, waris bagi rusa ya bagi sama rata yang dipakai urang kampung dik ne, dan mende e sesuai kesepakatan antar ahli waris kabennya lah, biase e ku hadir dalem ngebagi ya, dan ahli waris ya sesuai kek waris islam, biase e bagi ne ne de pakai kek ahli waris yang sama Menurut ustad Abdullah; pembagian waris “Bagi rusa” merupakan pembagian waris sama rata yang digunakan masyarakat Desa Kemuja, yang sesuai dengan kesepakatan diantara anggota keluarga dengan dihadiri saksi yaitu tokoh agama di Desa Kemuja. Untuk ahli warisnya itu seperti ahli waris dalam Islam dan sederajat yaitu diantara istri/suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila ada ahli waris dari paman, dan ayah atau ibu itu tidak dilakukan waris “Bagi rusa”.⁶³

Menurut ustad sopyan, bagi rusa ne bagi sama dari harta Bersama, pasti ade peran dari dianggota keluarga die, dan dalem ngebagi di tetep dek ngehilangkan furudul muqodaroh e contoh e ahli waris e dari pembagain waris islam. Menurut ustad Sopyan; pembagian waris “Bagi rusa” itu pembagian waris sama rata oleh sesama ahli waris, yang harta warisannya itu hasil Bersama, ada peran-peran dianggota keluarga selama

⁶² Aristoteles, 185.

⁶³ Abdullah, “Wawancara,” Sabtu, 8 Juli 2023, pukul 20.02 WIB.

hidup berkeluarga. Untuk pembagiannya dan ahli warisnya tersebut tidak menghilangkan furudul muqodaroh atau pembagian warisan secara Islam. Seperti ahli warisnya sesuai dengan pembagian waris Islam.⁶⁴

Menurut Bapak Amzahri: bagi rusa ne bagi sama yang bener e dilakukan setelah pembagian waris secara islam mende e di. Menurut ustad Amzahri: pembagian waris “Bagi rusa” itu merupakan pembagian warisan setelah dilakukannya pembagian waris Islam jadi pembagian waris “bagi rusa” merupakan pembagian sama rata yang dilakukan setelah pembagian waris secara Islam.⁶⁵

Menurut ustad Supron : pembagian waris “bagi rusa ya dikenal kek urang kampung ne bagi sama rata, missal e duit 1 juta ahli waris e kelaki kek mentinak debagi sama rata mende e. Menurut ustad Supron: pembagian waris “Bagi rusa” itu dikenal masyarakat dengan pembagian sama rata yang dilakukan oleh dianggota keluarga. Misalkan uang 1 Jt dengan ahli waris perempuan dan laki- laki dibagi sama rata.⁶⁶

Menurut ustad Ibnu Hisyam : waris bagi rusa ne pembagian waris sama rata, yang tetep sesuai dengan furudul muqodaroh dalem islam, dan jadi pembagian alternatif apabila jadi konflik antar anggota keluarga mende e biase e anak pertama yang mempen pembagian e. Menurut ustad Ibnu Hisyam; pembagian waris “Bagi rusa” merupakan pembagian waris sama, tapi tetap sesuai dengan furudul muqodaroh dalam Islam, dan merupakan pembagian alternatif apabila terjadi konflik dianggota keluarga yang dibagi, dan dipimpin oleh anak pertama pembagiannya.⁶⁷

⁶⁴ Sopyan, “Wawancara,” Senin, 1 Mei 2023, pukul 20.44 WIB.

⁶⁵ Amzahri, “Wawancara,” Rabu 19 Juli 2023, pukul 20.18 WIB.

⁶⁶ Supron, “Wawancara,” Jumat, 5 Mei 2023, pukul 20.26 WIB.

⁶⁷ Ibnu Hisyam, “Wawancara,” Sabtu 13 Mei 2023, pukul 19.53 WIB.

Dari beberapa pendapat para tokoh masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris “Bagi rusa” di Desa Kemuja adalah pembagian warisan yang dilakukan setelah dilakukan pembagian waris secara Islam. Pembagian warisan ini dilakukan dengan prinsip pembagian yang sama rata di antara penerima harta warisan terlibat, yaitu istri/suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Pembagian tersebut juga mempertimbangkan furudul muqodaroh atau ketentuan dalam Islam.

Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan adanya prinsip kesetaraan dan keseimbangan membagi harta warisan atas dasar kesepakatan dalam masyarakat Desa Kemuja untuk melakukan pembagian waris “Bagi rusa” sebagai alternatif jika terjadi konflik di antara anggota keluarga yang berhak mendapatkan warisan. Pembagian ini juga melibatkan tokoh agama sebagai saksi dalam proses pembagian waris. Pada kasus yang beda terkait faktor ekonomi menjadi perhatian juga pada kasus yang terjadi yakni faktor ekonomi.

Dalam ketentuan pembagian harta warisan tentunya ada pewaris mewariskan hartanya. menurut ustad Sopian kultur yang digunakan di Desa Kemuja menggunakan sistem pembagian waris “Bagi rusa”, agar terhindar dari konflik. Dalam proses pembagian waris “Bagi rusa” menurut ustad Sopian “proses anggota keluarga biasanya berkumpul untuk pembagian dengan cara musyawarah antar anggota keluarga”.⁶⁸

Menurut Ustad Abdullah : ko biase e diundang kek urang urang yak ek magi harta waris, tetep nyampaikan waris secara islam tapi deng ikut andil dalam pembagian e, base e debgibagi kek ahli waris sendiri, dan ku

⁶⁸ Sopyan, “Wawancara,” Senin, 1 Mei 2023, pukul 20.44 WIB.

ya diundang jadi saksi dalem pembagian harta waris yay a. Menurut ustad Abdullah, “saya sering diundang oleh keluarga yang mau membagikan harta warisan, tapi hanya menyampaikan bagaimana pembagian secara Islam, tapi tidak ikut andil dalam membaginya, biasanya pembagian dilakukan sepenuhnya oleh anggota keluarga, saya hanya sebagai saksi dalam pembagian tersebut”.⁶⁹

Menurut Ustad Amzahri : pembagian dalem peroses waris bagi rusa ya pacak tertutup atau tebuke, maksod tertutup ne cumen dehadiri kek anggota keluarga, atau terbukek biase e dihadiri kek tokoh agama dik ya. Sedangkan menurut ustad Amzahri “pembagian waris “Bagi rusa” dalam proses pembagian waris “Bagi rusa” bisa tertutup atau terbuka, maksudnya tertutup Cuma dihadiri anggota keluarga dengan dihadiri oleh saksi dari keluarga itu juga, dan terbuka itu menghadirkan saksi diluar anggota keluarga seperti pemuka agama atau diluar anggota keluarga”.⁷⁰

Berdasarkan paragraf di atas, terdapat beberapa pendapat dari para ustad mengenai proses pembagian warisan “Bagi rusa” dalam konteks Desa Kemuja. Ustad Sopian menjelaskan bahwa dalam Desa Kemuja, digunakan sistem pembagian waris “Bagi rusa” untuk menghindari konflik. Proses pembagian ini dilakukan dengan cara musyawarah antar anggota keluarga, di mana anggota keluarga berkumpul untuk melakukan pembagian waris. Ustad Abdullah menyatakan bahwa ia sering diundang oleh keluarga yang ingin membagikan harta warisan, namun ia hanya berperan sebagai saksi dalam proses pembagian tersebut. Harta warisan dalam pembagiannya

⁶⁹ Abdullah, “Wawancara,” Sabtu, 8 Juli 2023, pukul 20.02 WIB.

⁷⁰ Amzahri, “Wawancara,” Rabu 19 Juli 2023, pukul 20.18 WIB.

sepenuhnya anggota keluarga yang melakukan, dan ia hanya memberikan panduan mengenai pembagian secara Islam.

Ustad Amzahri menjelaskan bahwa pembagian warisan “Bagi rusa” bisa dilakukan secara tertutup atau terbuka. Pembagian yang tertutup hanya dihadiri oleh anggota keluarga dan saksi dari keluarga itu sendiri. Sedangkan pembagian yang terbuka melibatkan saksi dari luar anggota keluarga, seperti pemuka agama atau pihak lain di luar keluarga. Dengan demikian, simpulan dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa dalam proses pembagian warisan “Bagi rusa” di Desa Kemuja, terdapat variasi dalam cara penyelenggaraan pembagian, baik melalui musyawarah antar anggota keluarga, melibatkan saksi dari keluarga atau dari luar keluarga, dan juga melibatkan peran ustad dalam memberikan panduan pembagian secara Islam. Dapat disimpulkan bahwa pembagian waris “Bagi Rusa” ini individual dalam pembagian ini menerapkan kesetaraan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan, bahkan dalam pembagian waris “Bagi Rusa” mengundang langsung tokoh agama untuk menjadi hakim dalam pembagian waris “bagi rusa”.

3. Hukum yang mengatur pembagian waris “bagi rusa”

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distributif mencakup pemberian yang seimbang sesuai dengan keunggulan atau jasa individu. Dalam konteks hukum, kesesuaian dapat dilihat dalam pengakuan dan pemberian hak atau keuntungan yang sesuai dengan kontribusi atau keunggulan seseorang dalam masyarakat. Kesesuaian terhadap hukum dapat dinilai dari cara hukum mengakui hak-hak dan kewajiban individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemberian hak dan kewajiban haruslah

sebanding dengan kontribusi atau keunggulan yang dimiliki. hukum mengatur distribusi sumber daya, termasuk harta dan peluang, dapat mencerminkan prinsip keadilan distributif Aristoteles.⁷¹ Hukum harus memastikan bahwa distribusi tersebut adil dan sesuai dengan jasa atau keunggulan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Kesesuaian terhadap hukum juga dapat dilihat dalam pengakuan terhadap kontribusi positif individu atau kelompok terhadap masyarakat. Penghargaan, pengakuan, atau hukuman haruslah sebanding dengan kontribusi atau kegagalan individu atau kelompok.

Hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan kepentingan umum dan mengarahkan tindakan menuju kebaikan serta mencegah perilaku buruk. Dalam konteks ini, keadilan dianggap sebagai suatu bentuk kebaikan atau keutamaan. Keadilan memiliki tujuan untuk menciptakan dan menjaga kebahagiaan, sehingga dapat dianggap bahwa keadilan selaras dengan hukum. Hukum, sebagai instrumen sosial, bertujuan untuk menciptakan kondisi yang adil, dan oleh karena itu, keadilan dianggap sebagai tujuan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum.⁷² Dengan demikian, hukum dan keadilan saling terkait, di mana hukum diharapkan menjadi sarana untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 membentuk Konstitusi Hukum Islam (KHI). Tempat KHI dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan posisi Instruksi Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan Undang-undang (UU) dan Peraturan

⁷¹ Aristoteles, 183.

⁷² Aristoteles, 184.

Pemerintah (PP), KHI berada di posisi yang lebih rendah. Namun, perlu diperhatikan bahwa isi Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan dari KHI merujuk pada hukum Islam yang telah lama dianut dan diterapkan oleh komunitas Muslim di Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, selain dasar hukum Inpres, mendukung pelaksanaan KHI. Selain itu, ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 pada tanggal 22 Juli 1991. Surat ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Ini berisi pedoman untuk didistribusikan sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, yang dikeluarkan pada 10 Juni 1991.

Sehingga dapat dipetakan bahwasanya KHI secara kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia sebagai hukum positif untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Kemudian kaitannya dengan pembagian waris rusa adalah pembagian waris kebiasaan, akan tetapi tetap mengedepankan hukum Islam atau hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat, Ustadz Sopyan *bahwasanya sebelum dilakukan bagi waris rusa maka akan dilakukan pembagian menurut hukum Islam atau hukum faroid, artinya masing-masing ahli waris mengetahui bagian-bagian mereka masing-masing.* Dengan demikian dalam tataran

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia dan menghindari sengketa dikemudian hari. Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari 229 pasal, dengan urutan yang berbeda di masing-masing bukunya. Buku hukum yang paling banyak dibaca adalah Buku Hukum Perkawinan, yang mencakup pasal 1 hingga 170. Buku Hukum Kewarisan, yang mencakup pasal 171 hingga 193, dan Buku Hukum Pewakafan, yang mencakup pasal 215 hingga 227, memiliki satu pasal tambahan tentang ketentuan penutup dan peralihan. Buku II dari Kompilasi Hukum Islam mengandung 6 bab dan 44 pasal tentang kewarisan (mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 214). Bab II, yang mencakup Pasal 172 hingga 175, mengatur ahli waris sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang yang memiliki hak untuk mewarisi harta pewaris disebut ahli waris. Kematian adalah kondisi penting bagi pewaris, sementara kehidupan adalah kondisi penting bagi ahli waris saat pewaris meninggal dunia.

Dua kategori ahli waris disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI): ahli waris berdasarkan hubungan darah dan ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Selain itu, dalam kasus di mana semua ahli waris yang berhak ada, artikel tersebut menjelaskan keutamaan dari masing-masing kelompok ahli waris. Namun demikian, KHI tidak menjelaskan bagaimana pewarisan dilakukan jika seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris. Pasal 191 berisi ketentuan mengenai hal ini dan lebih lanjut menjelaskan bagaimana pembagian warisan dalam hal ini. Peraturan KHI juga harus lebih rinci tentang keutamaan kasuistik, seperti ketika satu ahli waris memiliki hak yang lebih besar daripada ahli waris lainnya.

Dalam hal pembagian waris rusa, yang dimaksud sebagai ahli waris sesuai dengan peraturan yang terdapat pada pasal 191. Namun, cara pembagiannya berbeda karena melibatkan seorang tokoh masyarakat atau agama sebagai hakim, pembagian atas kesepakatan, dan pembagian dari anak tertua hingga anak tertua kedua. Jika dilihat dari sudut pandang KHI, pembagian waris rusa memiliki persamaan sehubungan dengan bagian-bagian ahli waris atau penerima bagian yang jelas. Dalam hal ini, masyarakat Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka menggunakan Pasal 183 KHI, yang menyatakan bahwa "ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya." Sebelum pembagian rusa, tokoh masyarakat atau agama akan menjelaskan bagian-bagian ahli waris. Setelah mengetahui bagian-bagian masing-masing dan setuju, pembagian rusa akan dilakukan.

Akan tetapi apabila tidak ada kesepakatan pasca dijelaskan bagian masing-masing ahli waris, dan sudah dilakukan mekanisme musyawarah oleh ahli waris dan dipimpin oleh tokoh Masyarakat/agama ditemukan ke tidak sepakatan meskipun sudah dilakukan voting. Kemudian berdasarkan musyawarah tersebut hakim berhak memutuskan melanjutkan pembagian waris bagi rusa atau menggunakan pembagian Islam/faroiud. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta warisan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris setelah mereka meninggal dunia. Harta ini harus bebas dari tanggung jawab duniawi dan agama, dan ahli waris laki-laki dan perempuan dapat membaginya sesuai dengan ketentuan yang diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan persetujuan para ulama. Secara lebih

khusus, Pasal 171 Huruf (e) menyatakan bahwa harta warisan mencakup harta bawaan pewaris serta bagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk perawatan selama sakit hingga kematian, pembayaran hutang, pemberian kepada kerabat, dan biaya pengurusan jenazah (tajhiza).⁷³ Tidak ada perbedaan yang signifikan antara cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal pembagian warisan rusa. Ini karena dalam konteks rusa, harta warisan merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris selama hidupnya, dan pembagian harta ini biasanya dimulai setelah perkawinan.

Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris karena hubungan kekerabatan (nasab), perkawinan, atau alasan lain.⁷⁴ Ahli waris juga harus beragama Islam dan tidak memiliki hala. Dalam hal pembagian warisan rusa, prosesnya terbatas pada satu tingkat, yaitu anak pertama, kedua, dan seterusnya, tanpa mempertimbangkan hubungan kekerabatan yang lebih kompleks seperti dalam hukum Islam dan KHI.

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan legitimasi khusus untuk pembagian warisan rusa. Pasal ini menyatakan bahwa pembagian warisan dianggap sah dan diterima jika semua anggota keluarga setuju untuk menyelesaikannya secara damai dan secara kekeluargaan. Sebelum penerapan aturan dalam KHI, Masyarakat Desa Kemuja di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, telah melakukan proses pembagian warisan melalui metode ini. Dengan kata lain, pembagian waris

⁷³ Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 147.

⁷⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), 39.

merupakan hal yang sakral karena dapat mengakibatkan petaka pertikaian, terutama jika terkait dengan harta benda yang mudah dicuri. Untuk menghindari konflik, penduduk Desa Kemuja di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Setuju bahwa semua ahli waris harus memahami bagian-bagian masing-masing properti menurut hukum Islam atau hukum negara. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sopiyan, *“Bahwa pembagian waris rusa ne, masing-masing ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu bagaian-bagain mereka masing-masing menurut Hukum islam/faroid untuk menghindari pertikaian dikemudian hari. Dan tugas hakim untuk mencatat hasil dari pembagian tersebut”*

Tabel persamaan dan perbedaan

NO.	Persamaan	Perbedaan
1.	Harta Warisan harta yang ditinggalkan oleh pewaris	Menggunakan Pembagian waris rusa hanya kepada Strata 1 atau keluarga inti. Seperti anak ke satu, kedua, dan seterusnya.
2.	Mengenal Pembagian secara kekeluargaan seperti yang termaktub pada Pasal 183 KHI	Menurut KHI, pembagian harta rusa dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagian-bagiannya.
3.	Ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti darah (nasab), sebab semada, atau perkawinan, dan beragama Islam dan tidak memiliki hambatan untuk mewarisi. pasal 172 KHI	Pembagian melibatkan hakim. Seperti tokoh masyarakat, tokoh agama

Penemuan peneliti tampaknya menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama yang tercantum dalam

Pasal 176, serta ajaran Al-Qur'an yang ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 11. Sesuai dengan hukum Islam, disarankan agar bagian yang diberikan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan, yaitu dengan perbandingan dua banding satu. Desa Kemuja di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, bagaimanapun, tampaknya mengikuti tradisi Hukum Adat saat membagi warisan. Tradisi ini masih berlaku di masyarakat saat ini. Sehingga berdasarkan tinjauan KHI terhadap pembagian waris bagi rusa ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pembagian waris “Bagi Rusa” sudah ada sejak lama di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pembagian waris ini "Bagi Rusa" sangat dikenal di masyarakat. Ini berasal dari kebiasaan masyarakat dahulu dalam membagi hewan buruan. Rusa adalah hewan primadona pada zaman dahulu. Setiap pemburuan yang menghasilkan rusa akan didistribusikan secara merata kepada orang yang ikut dalam pemburuan. Praktik pembagian waris “Bagi Rusa” merupakan konversi dari praktik pembagian hewan buruan pada zaman dahulu. Praktik pembagian waris "Bagi Rusa" diterapkan. Kemudian, melalui persetujuan, waris rusa dibagi berdasarkan strata. Dimulai dari anak pertama, anak kedua dan seterusnya.
2. Praktik pembagian waris “bagi rusa” dalam pembagian harta warisan yang dilakukan di desa kemuja dalam tinjauan Aristoteles sudah memenuhi unsur unsur keadilan yang ada. Beberapa unsur tersebut yakni
 - a. Prinsip Proporsionalitas

Dalam pembagian waris “Bagi Rusa” membagi harta warisan yang proposional yang menjelaskan bahwa untuk memandang keadaan ahliwaris dan mendapatkan bagian yang berbeda dalam pembagian harta warisannya.
 - b. Kesetaraan dan keseimbangan

Pembagian waris “Bagi Rusa” ini individual dalam pembagian ini tidak mempunyai kesetaraan, bahkan dalam pembagian waris “Bagi Rusa”

mengundang langsung tokoh agama untuk menjadi hakim dalam pembagian waris “bagi rusa”

- c. Hukum yang mengatur tentang pembagian waris “bagi rusa”

Praktik pembagian waris “bagi rusa” sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 buku 2.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Peraktika pembagian waris “bagi rusa” dalam pembagian waris berdasarkan kebiasaan masyarakat bisa dijadikan refrensi dalam pembagian harta warisan, karena praktik pembagian harta warisan ini, memperhatikan kondisi ahli waris, sehingga dapat menimbulkan kebagikan, kerukunan, antar ahli waris.
2. Praktik pembagian waris “bagi rusa” sebaiknya menjadi metode pembagian warisan alternatif bagi masyarakat, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan sesuai dengan kultur masyarkat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (2020): 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>.
- Ali, Hidayat Budi. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. Bdanung: Angkasa, 2009.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Anwar, Azka, dan Syamsul Bahri. "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 33–48.
- Aristoteles. *Etika Nikomakea (Penerjemah Roger Crisp Dan Ratih Dwi Astuti)*. Yogyakarta: Basabasi, 2020.
- Arman, Dedi. "Dambus Bangka Yang Mempesona." Kemdikbud, 2019. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/dambus-bangka-yang-mempesona/>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bdanung: CV. Diponegoro, 1994.
- . *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Asrawati, Iska. "Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Budiono, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bdanung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Djakfar, Idris, dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Dan Islam*. Bdanung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Health Sciences. "Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf," 2016, 1–23.
- Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian

- Beberapa Paradikma Tentang Keadilan.” *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 269–78.
- Marjuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bdanung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mufti, Moh Ikhwan. “Kesetaraan Pembagia Waris Dalam Adat Bawean Gersik Jawa Timur.” Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Muhammad, Asrory Zain, dan Mizan. *Al-Faraidh: Pembagian Pusaka Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Muszdalifi, Wahyu. “Praktek Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Mutiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, dan Raesitha Zildjidana. “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54.
- Nugroho, Bambang Danu. *Hukum Adat*. Bdanung: Refika Aditama, 2015.
- Pratama, Onny Nur. “Makna Representasi Kepala Hewan Rusa Pada Alat Musik Dambus Bangka.” *Jurnal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia*, 2019, 220.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Rajai, Ali. “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali).” Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Rodiah. *Studi Al-Qur’an Metode Dan Konsep*. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010.
- Salman, Otje, dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bdanung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Sari, Frawita. “Sistem Kekerabatan Sosial Masyarakat Dalam Penggunaan Gelar Kebangsawanan Yang Dan Abang Di Kota Muntok, Kepulauan Bangka, 1734-1816.” *Jurnal Criksetra* 4, no. 8 (2015).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syarkun, Syuhada'. *Menguasai Ilmu Fara'id*. Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran profil desa Kemuja

PROFIL DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

Desa Kemuja merupakan daerah dataran rendah dengan suhu rata-rata perharinya 30 derajat celsius. Keseharian masyarakat sebagian besar adalah bertani atau berkebun. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan perkebunan dengan menanam sawit, lada, sayur mayur, dan karet dengan menggunakan cara yang sudah cukup baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Naik turunnya harga perdagangan tanaman tersebut terutama pada saat panen.

Disamping itu kondisi sarana prasarana guna mendukung sektor potensi desa misal sarana dan prasarana jalan sudah baik dan memadai para petani dalam melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari serta kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa.

Namun demikian masyarakat Desa Kemuja memiliki keunggulan yang dimiliki dalam menghadapi kendala dengan kondisi lahan yang subur, dan karakteristik masyarakat yang saling tolong menolong, sehingga hasil-hasil pertanian maupun perkebunan di Desa Kemuja sangat menguntungkan mereka dan dapat menunjang kehidupan keluarga atau hasil perikanan yang merupakan komoditas ekspor.

Jumlah Penduduk Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka per tanggal 30 September 2023 sebanyak 4.703 Jiwa yang terbagi kedalam 1.300 KK. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki per tanggal 30 September 2023 sebesar 2.452 jiwa, lebih besar dibanding jumlah perempuannya sebesar 2.251 jiwa.

1. KONDISI GEOGRAFIS

a. LUAS WILAYAH

Luas Wilayah : 5.927 Ha terdiri dari:

- Tanah pemukiman	: 50,00	Ha
- Tanah perkebunan	: 1.584,495	Ha
- Hutan	: 2.500	Ha
- Perkantoran Pemerintah	: 0,5	Ha
- Lapangan Olahraga	: 2,5	Ha
- Tempat Pendidikan/Sekolah	: 17,5	Ha
- Pemakaman Umum	: 2	Ha
- Lain-lain	: 100,00	Ha

b. BATAS WILAYAH

Sebelah Utara	: Desa Puding Besar dan Kayu Besi
Sebelah Selatan	: Desa PayaBenua dan Petaling
Sebelah Barat	: Desa Zed dan Labu
Sebelah Timur	: Desa Petaling Banjar dan Air Duren

c. ORBITRASI (JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN)

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 Km
- Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten : 30 Km
- Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 22 Km

3. POTENSI DESA

Potensi ekonomi unggulan Desa Kemuja adalah dibidang Perkebunan/Pertanian/Perikanan). Potensi ini didukung oleh luas lahan pertanian produktif. Berikut rincian potensi yang ada di Desa Kemuja.

No	Jenis Perkebunan / Pertanian	Luas Lahan	Hasil Produksi
1	Perkebunan Kelapa sawit (%)	748,729	13 ton/thn
2	Karet (%)	410,166	8 ton/thn
3	Lada (%)	50,5	9,5 ton/thn
4	Sawah	344	5 ton/thn
5	Kelapa	27	1 ton/thn
6	Pinang	1	700 kg/thn
7	Kopi	1,5	400 kg/thn
8	Jambu Mente	0,1	200 kg/thn
9	Kemiri Lokal	0,5	1 ton/thn
10	Kakao	1	1 ton/thn

Catatan: Jika potensi pada bidang Perkebunan untuk dirinci persentase perjenis perkebunan. Begitu Jika potensi perikanan dan peternakan

DOKUMENTASI POTENSI DESA



Bumang merupakan embung dengan komoditas wisata embung bumang di Desa Kemuja. Embung bumang tersebut memiliki menjadi Ekowisata sebagai pendorong kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kemuja.



Jeruk merupakan kebun dengan komoditas jeruk lokal. Kebun jeruk tersebut memiliki persebaran yang menyebar dengan kebun jeruk ang terbesar berada di bagian barat permukiman desa kemuja.



Kelapa sawit merupakan kebun dengan komoditas tanaman kelapa sawit. Kebun kelapa sawit Desa Kemuja memiliki persebaran yang menyebar dengan luas 30 h. Kebun kelapa sawit di Desa Kemuja 2 (dua) jenis sistem penanaman, yaitu ditanam sebagai tanaman dengan komoditas individu atau ditanam dengan sebagai komoditas tumpang susun dengan omoditas karet.



Padi merupakan kebun dengan komoditas tanaman padi. Kebun persawahan (padi) di Desa Kemuja memiliki persebaran yang menyebar dengan luas 300 ha. Kebun kelapa sawit di Desa Kemuja 2 (dua) jenis sistem penanaman, yaitu ditanam sebagai tanaman dengan komoditas individu atau ditanam dengan sebagai komoditas tumpang susun dengan komoditas karet.



Karet merupakan kebun dengan komoditas tanaman tanaman karet. Kebun karet merupakan kebun yang memiliki luas paling besar di Desa Kemuja dan menjadi salah satu komoditas utama yang dihasilkan dari Desa Kemuja. Kebun karet ini memiliki persebaran yang menyebar. Luas kebun karet paling luas yaitu sebesar 154,461 ha yang berada di sebelah selatan permukiman desa kemuja dan berbatasan dengan desa petaling banjar.



Semak blukar merupakan penggunaan lahan yang belum dilakukan pengelolaan oleh manusia. Penggunaan lahan ini berisi tanaman liar, sehingga penggunaan lahan ini berpotensi untuk dilakukan pengelolaan agar menjadi bermanfaat.



Kebun campuran (klekak) merupakan lahan perkebunan yang sudah diolah oleh manusia. Jenis tanaman yang ditanam beragam, seperti campuran pohon karet, pohon manggis, pohon durian, pohon lada, pohon rambutan, ataupun beberapa tanaman lainnya. Kebun campuran di Desa Kemuja mempunyai persebaran yang menyebar.



Hutan campur mempunyai persebaran yang mengelompok, bersifat masih alami belum dilakukan proses pengelolaan lahan oleh manusia, luasnya semakin berkurang dikarenakan semakin banyak pembukaan lahan. Mempunyai jenis tanaman yang beragam dan memiliki kerapatan tajuk yang tinggi.



Hutan sejenis mempunyai persebaran yang mengelompok, bersifat masih alami belum dilakukan proses pengelolaan lahan oleh manusia. Mempunyai jenis tanaman yang sejenis, tajuk tanaman yang ada memiliki kerapatan tinggi.



Ladang merupakan penggunaan lahan dengan komoditas tanaman dengan masa panen yang singkat. Ladang di Desa Kemuja banyak ditanami dengan tanaman seperti jagung, sayuran-sayuran dan padi ladang.

- Potensi ekonomi Desa Kemuja lainnya adalah dibidang (untuk dijelaskan potensi dan kendala yang ada).

4. INFRASTRUKTUR DESA³

a. Pasar Desa

Pasar Desa di Desa Kemuja belum ada karena terkendalanya pembebasan lahan di Desa Kemuja, dan juga dikarenakan belum adanya tempat yang benar-benar potensial bisa dijadikan Pasar Desa, serta dikarenakan terkendala oleh pembuangan limbah.

b. Sarana Irigasi

Sarana Irigasi yang telah ada di Desa Kemuja Berupa Irigasi Sekunder dan Primer.

c. Infrastruktur Pendukung yang lain

Antara lain meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perumahan, fasilitas perkantoran, fasilitas olah raga dan rekreasi, fasilitas MCK, fasilitas perdagangan dan jasa dan seterusnya.

DOKUMENTASI INFRASTRUKTUR DESA



SDN 7 di Desa Kemuja



SDN 8 di Desa Kemuja



Madrasah Ibtida'iyah Al-Islam di Desa Kemuja



Madrasah Diniyah'iyah Al-Islam di Desa Kemuja



Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Kemuja



Madrasah Aliyah Al-Islam di Desa Kemuja



TK/TPA Dahlia di Desa Kemuja



TK/TPA Ridho Ilahi di Desa Kemuja



TK/TPA Yayasan Ponpes Al-Islam di Desa Kemuja.



Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Kemuja.



Pondok Pesantren Nurul Muhibbin di Desa Kemuja.



Sekretariat Kantor Aparatur Kemuja di Desa Kemuja.



Sekretariat Posyandu di Desa Kemuja.



Sekretariat Kantor BPD Kemuja di Desa Kemuja.



Sekretariat Kantor BKKBN Kemuja di Desa Kemuja.

(Ket*) Untuk dijelaskan bagaimana kondisi, potensi dan kendala yang dihadapi dari masing-masing infrastruktur yang ada.

Kemuja, 05 Oktober 2023

Kepala Desa,

M. ISTOHARI

B. LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah pembagian waris “bagi rusa” di desa maupun didaerah ?

Jawaban :

- a. Ustad supron sebagai berikut : *Ustad Supron jadi dalem ngebagi hewan rusa ya ade cara e jadi karena urang ya gi e berkelompok jadi e debagi sama rata sesuai kesepakatan dan dek de ketimpangan dalem magi ya contoh e urang yang ngebawa peralatan pasti e dapet due baginya di, jadi dalem belapun ya pasti ade peran dari masing- masing individu yang ikut ya, ade yang mawak peralatan, ade yang bawek bekal e, ade yang tukang ngosek ne.*
 - b. Menurut ustad Sopian : *jadi menurut ko ne praktek “Bagi rusa” ne lah lama dikenal kek Masyarakat bangka salah satu e di kampung kemuje ne, nah urang ya dari duluk e makai cara ne tuh sebagai pembgian alternatif “Bagi rusa” ne. nah ngapa urang duluk nyebut e “Bagi rusa”, jadi duluk e, urang bangka ne gati belapun, belapun ne berburu arti e. jadi urang duluk e nagkep hewan macem kek rusa, kijang, kancil, napoh, pelanduk, dan hewan laen e yang halal di maken. Jadi urang duluk e belapun ya ada alat e, ade perangkep e kek nangkep ya di. Biase e lah udeh belapun ya, missal e dapet rusa, pasti debagi kek kwan kwan yang ikut belapun ya, nah missal e kepala rusa tuh biase e di berik kek urang yang paling berperan dalem belapun ya. Nah untuk daging tulang dll ya dibagikan sesuai kesepakatan seasama kwan kawan yang belapun ya. Jadi untuk pembagian warisan ya ngambik insfirasi dari pembagian hasil belapun di e. nah istilah “Bagi rusa” ya, karena rusa pada zaman yaya jadi hewan adalan duluk e karena hewan kebanggaan duluk e.*
 - c. *Begitupun menurut ustad Abdullah : duluk e urang kampung dik ne, kek nyukop kebutuhan pokok tuh dengan cara betanem kek belapun, belapun di kampung dik ne duluk e berkelompok nya gi e. urang duluk e, belapunya dape, e rusa kancil dll, gi ngesat ikan pun nak y age berkelompok, dan lebih banyak e urang ungen e men dapet rusa karena nya lebih besar terus pembagian e lebih banyak. Nak ya mend e e, nah lak e men lah dapet debagi kek sesame nya lah, sesuai porsi kabennya lah. Udah yak arena system pembagiannya ya sesuai kek kesepakatan, maka ya diambil system e ke pembagian harta warisan. Disebut e “Bagi rusa” mende e.*
2. Bagaimana praktik pembagian waris bagi rusa ?
- a. *Menurut Ustad Abdullah, waris bagi rusa ya bagi sama rata yang depakai urang kampung dik ne, dan mende e sesuai kesepakatan antar ahli waris*

- kabennya lah, biase e ku hadir dalem ngebagi ya, dan ahli waris ya sesuai kek waris islam, biase e bagi ne ne de pakai kek ahli waris yang sama,*
- b. *Menurut ustad sopyan, bagi rusa ne bagi sama dari harta Bersama, pasti ade peran dari dianggota keluarga die, dan dalem ngebagi di tetep dek ngehilangkan furudul muqodaroh e contoh e ahli waris e dari pembagain waris islam*
 - c. *Menurut Bapak Amzahri: bagi rusa ne bagi sama yang bener e dilakukan setelah pembagian waris secara islam mende e di*
 - d. *Menurut ustad Supron : pembagian waris “bagi rusa ya dikenal kek urang kampung ne bagi sama rata, missal e duit 1 juta ahli waris e kelaki kek mentinak debagi sama rata mende e.*
 - e. *Menurut ustad Ibnu Hisyam : waris bagi rusa ne pembagian waris sama rata, yang tetep sesuai dengan furudul muqodaroh dalem islam, dan jadi pembagian alternatif apabila jadi konflik antar anggota keluarga mende e biase e anak pertama yang mempen pembagian e.*
 - f. *Menurut Ustad Abdullah : ko biase e diundang kek urang urang yak ek magi harta waris, tetep nyampaikan waris secara islam tapi deng ikut andil dalam pembagian e, base e debgibagi kek ahli waris sendiri, dan ku ya diundang jadi saksi dalem pembagian harta waris yay a*
 - g. *Menurut Ustad Amzahri : pembagian dalem peroses waris bagi rusa ya pacak tertutup atau tebuke, maksod tertutup ne cumen dehadiri kek anggota keluarga, atau tebuke biase e dihadiri kek tokoh agama dik ya.*
3. Apa yang membedakan system bagi rusa dan system pembagian waris islam dan Apa yang menjadi persamaan pembagian waris bagi rusa dan pembagian waris islam ?
- a. *Menurut ustad Abdullah : ku ya pernah nanya kek almarhum KH. Ahmad Hijazi selku kiyai di pundok dik ya, beliau madeh, kalo de pakai waris bagi rusa ne merupakakn pembagian waris lah dari dulu, dan bet men dipakai dekampung dik e, karena erat keluarga e*
 - b. *Menurut ustad Abdullah dalem bagi rusa ne paling diutamakan ya waris secara islam, hal e lah jelas secara hukum apabila tidak ditaatu meski anggota keluarga ko makai e waris sama rata dalem magi harta waris duluk*
 - c. *Menurut ustad Supron : bagi rusa ne pembagian alternatif mende e agar terhinder dari pertengkaran antar anggota keluarga*
 - d. *Ustad Ibnu Hisyam berpendapat bahwa pembagian waris “Bagi rusa” masih relevan digunakan karena dapat menghindari konflik antar anggota keluarga. Ia juga mengutip pengalaman pribadinya di mana pembagian waris “Bagi rusa” telah digunakan dalam keluarganya dan tidak ada konflik meskipun harta yang didapatkan tidak sama.*
 - e. *Ustad Sopyan berpendapat bahwa penggunaan pembagian waris “Bagi rusa” boleh atau tidak digunakan, karena tidak ada larangan dalam Islam terkait penggunaan metode ini. Ia juga menyebutkan bahwa pembagian waris “Bagi rusa” adalah tradisi yang dilakukan oleh Masyarakat dahulu.*

- f. Ustad Abdullah menyampaikan bahwa ia telah berkonsultasi dengan KH. Ahmad Hjiazi, seorang kiyai di Ponpes Al-Islam Kemuja, yang menganggap pembagian waris “Bagi rusa” sebagai metode yang baik karena kultur kekeluargaan yang erat di Desa Kemuja. Namun, menurut Ustad Abdullah, yang lebih diutamakan adalah pembagian waris secara Islam, meskipun anggota keluarga menggunakan metode waris “Bagi rusa”.
4. Siapa saja yang menjadi ahli waris dalam pembagian bagi rusa?
 - a. Menurut ustad amzahri : Biase e yang jadi ahli waris dalem bagi waris ne ya ahli waris e satara, contoh e antar anak-anak dan orang tua e.
 - b. Menurut ustad sopiyan : untuk ahli waris e ya setrata pertama nya keluarga inti lah gak a
 5. Bagaimana maksud dari Andil dan peran yang dimaksud dalam pembagian waris bagi rusa ini?
Jawaban :
 - a. *Ustad Supron jadi dalem ngebagi hewan rusa ya ade cara e jadi karena urang ya gi e berkelompok jadi e debagi sama rata sesuai kesepakatan dan dek de ketimpangan dalem magi ya contoh e urang yang ngebawa peralatan pasti e dapet due baginya di, jadi dalem belapun ya pasti ade peran dari masing- masing individu yang ikut ya, ade yang mawak peralatan, ade yang bawek bekal e, ade yang tukang ngosek ne.*
 6. Apakah ada ketidak sepakatan adanya pembagian bagi rusa ?
Jawaban :
Menurut ustad amzahri : Ketidak sepakatan ya terjadi karena ahli waris e biase e yang beda bukan keluarga inti jadi contoh e ade paman dan seterusnya
 7. Bagaimana menentukan nominal yang didapatkan oleh ahli waris dalam pembagian bagi rusa ini ?
Menurut semua narasumber : nominalnya itu sama seperti harta dalam islam dan sesuai apa yang telah ada
 8. Apakah disamakan pembagaian antara ahli waris perempuan dan laki-laki ?
Semua pendapat menyatakan bahwa ahli waris Perempuan dan laki-laki setara
 9. Apakah sistem pembagian bagi rusa ini tetap harus dipertahankan ?
Seluruh narasumber mengatakan bahwa karena ini tradisi turun menurun jadi harus dipertahankan
 10. Apakah waris bagi rusa ini masih relevan digunakan pada masa sekarang?
Ustad Ibnu Hisyam berpendapat bahwa pembagian waris “Bagi rusa” masih relevan digunakan karena dapat menghindari konflik antar anggota keluarga. Ia juga mengutip pengalaman pribadinya di mana pembagian waris “Bagi rusa” telah digunakan dalam keluarganya dan tidak ada konflik meskipun harta yang didapatkan tidak sama.
 11. Bagaimana sistem kekerabatan yang dianut di masyarakat di desa kemuja?
Hasil observasi peneliti berpendapat system kekerabatan di desa kemuja patrilineal

12. Apakah ada konsekuensi hukum apabila tidak menggunakan pembagian waris bagi rusa ?

hasil wawancara mengatakan tidak ada konsekuensi hukumnya tapi menurut ustad Abdullah, ustad amzahri, dan ustad Sopyan selaku tokoh masyarakat pembagian waris “Bagi Rusa” merupakan pembagian Alternatif.

C. Dokumentasi ketika selesai wawancara



Bersama tokoh masyarakat



Baersama tokoh masyarakat



Bersama tokoh masyarakat



Bersama Tokoh masyarakat



Bersama Tokoh masyarakat





Alat music dambus yang menggunakan kepala

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Name : Muhammad Rubbani
 Student Number : 19210183
 Department : Hukum Keluarga Islam
 Supervisor : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
 Thesis Title : Praktik Pembagian Waris "Bagi Rusa" Di Desa kemuja
 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi
 Bangka Belitung Prespektif Teori Keadilan Aristoteles

No	Day/Date	Subject Of Consultation	Signature
1	27 Januari 2023	Konsultasi Proposal	
2	1 Februari 2023	Perbaikan BAB I, II, III	
3	1 Maret 2023	Perbaikan Proposal & ACC	
4	16 Juni 2023	Revisi BAB I, II, III	
5	5 September 2023	BAB IV	
6	4 Oktober 2023	Revisi BAB IV	
7	13 Oktober 2023	Revisi BAB IV	
8	16 Oktober 2023	Revisi BAB IV	
9	30 Oktober 2023	Revisi Seluruh BAB	
10	31 Oktober 2023	Acc Sekripsi	

Malang, 15 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rubbani, lahir di Muntok pada tanggal 18 Desember 2001, adalah anak pertama dari tiga bersaudara dan dikenal sebagai putra dari Suriono dan Arbiati. Perjalanan pendidikannya dimulai di SDN 8 Desa Kemuja, di mana dia mengenyam pendidikan dasar hingga tahun 2013. Setelah itu, ia melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Kemuja hingga tahun 2016, dan kemudian mengejar ketertarikannya dalam bidang IPS di Madrasah Aliyah Madrosatul Qur'an Tebu ireng Jombang hingga tahun 2019. Tidak berhenti di sana, Muhammad Rubbani melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Hukum Keluarga Islam sejak tahun 2019 hingga saat ini, mengejar impian akademik dan berkontribusi dalam Skripsi yang sedang dikerjakan.

Dengan rasa syukur yang mendalam, pada saat ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul, "Praktik Pembagian Waris 'Bagi Rusa' di Desa Kemuja dari Perspektif keadilan distributif Aristoteles," adalah bukti nyata dari komitmen dalam menjelajahi aspek-aspek hukum keluarga Islam yang unik. Dalam penelitian ini, Muhammad Rubbani dengan teliti menginvestigasi praktik pembagian warisan yang mengikuti tradisi khusus 'Bagi Rusa' di Desa Kemuja, dengan merujuk pada panduan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.